



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS SUWARTO Bin DARIMAN**
2. Tempat lahir : Kebumen.
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Desember 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Jatinegara RT 2/RW 04, Kec.
Sempor, Kabupaten Kebumen
Berdasarkan KTP NIK
3305182112270001)
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa Jatinegara, Kec. Sempor,
Kabupaten Kebumen Tahun 2017
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Aksin, SH dan Yusuf Anwar, SH, Advokat berkantor di Jln. A. Yani No. 54, Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor: 7/PID/K.Kh/2023/PN.SMG tanggal 6 Januari 2023.

Hal 1 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....

1. Menyatakan terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 2 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

i. Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :

- a. pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 139 (Seratus tiga puluh sembilan) lembar; dan
- b. pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 86 (Delapan puluh enam) lembar.

- Uang tunai sejumlah Rp15.832.600,00 (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) terdiri dari :

- a. pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 126 (Seratus dua puluh enam) lembar;
- b. pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 63 (enam puluh tiga) lembar;
- c. pecahan 20.000 (Dua puluh ribu) sejumlah 2 (dua) lembar;
- d. pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sejumlah 3 (tiga) lembar;
- e. pecahan 5.000 (lima ribu) sejumlah 2 (dua) lembar;
- f. pecahan 2.000 (dua ribu) sejumlah 1 (datu) lembar;
- g. pecahan uang receh 500 (lima ratus) sejumlah 1 (satu) koin;
- h. pecahan uang receh 100 (seratus) sejumlah 1 (satu) koin;

- Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 60 (enam puluh) lembar;

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Kas Desa Jatinegara.

- Surat Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017;

- Lampiran Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara

Hal 3 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017;

- Satu bendel Laporan Pertanggungjawaban Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tahun 2017;

Dikembalikan kepada Saksi SUGIANTO Bin SUWARDI.

- Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan HARIS SUWARTO sebagai Kepala desa terpilih desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan / atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1.

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

2.

Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

3.

Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Negara;

4.

Terdakwa dalam keadaan sakit jantung, asam urat dan sangat memerlukan penanganan medis;

5.

Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang dibutuhkan oleharganya karena sifat dan jiwa sosial yang tinggi

6.

Terdakwa adalah tulang punggung mata pencaharian keluarganya;

7.

Hal 4 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami selaku penasehat hukum
Terdakwa memohon dengan hormat untuk membebaskan terdakwa
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2023
terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap
pada surat tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA: PDS-08/M.3.25/Ft.1/12/2022 tanggal
3 Januari 2023, dengan uraian sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN selaku Kepala Desa
Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 pada
tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Jatinegara,
Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah atau setidaknya
di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, *Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau
dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan
sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN diangkat menjadi
Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen desa
terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tertanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa pada Tahun 2017 bertempat di Desa Jatinegara, Kecamatan
Sempor, Kabupaten Kebumen mengikuti program kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan Kebumen.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kegiatan Pendaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek

Hal 5 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa guna program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen kemudian terdakwa membentuk panitia dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tertanggal 16 Februari 2017 dengan susunan kepanitiaan antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggung jawab	Kepala desa
2	S WADYANDOKO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Ketua	Ketua LKMD
3	SUNARYO	Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Bendahara	Ketua RT. 05, Rw. 01
5	HANDRI SUPRIYONO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
6	WASITO	Rt. 02, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Rt. 07, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Rt. 05, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI	Rt. 06, Rw. 01, Desa	Anggota	Perangkat

Hal 6 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SUDARTO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa	Anggota	Desa
12	MARSUDI	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat Desa
13	PURWANTO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa	Anggota	Perangkat Desa
14	PURWITO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat Desa
15	KUSDI FERLINA	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat Desa
	PARSINI	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa

- Bahwa dalam susunan kepanitiaan program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen terdakwa selaku penanggungjawab dan mempunyai tugas antara lain:

- 1) Menandatangani berkas-berkas Prona;
- 2) Memimpin rapat panitia; dan
- 3) Mengawasi kegiatan lembur panitia terkait data pada buku C desa.

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 tersebut adalah 200 (dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah;

- Bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 kemudian menetapkan atau memerintahkan pemohon PTSL untuk membayar dengan biaya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pemohon/ peserta yang berasal dari luar desa Jatinegara;

- Bahwa pemohon atau peserta PTSL yang menyerahkan dana atau biaya permohonan sertifikat kepada terdakwa antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	PEMBAYARAN DALAM DESA	PEMBAYARA N LUAR DESA	JUMLAH
----	------	--------	--------------------------	--------------------------	--------

Hal 7 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	RISAN MULYONO	Jatinegara, RT 01/01	600.000		600.000
2	ARI SUSANTI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
3	SOLICHIN	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
4	SUPRIASIH	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
5	TASMIATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
6	YULIS SETIYOWATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
7	WARSIMIN	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
8	NGAMAR	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
9	ERIS HENDRIANTO	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
10	ANIS KAMILA FITRI	Jatinegara, RT 06/01	600.000		600.000
11	TEGUH BUDI TRIYONO	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
12	MULYATI	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
13	SUWIYAH	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
14	DWI HASTUTI, S.Pd	Jatinegara, RT 02/02	500.000		500.000
15	SRI MIARSIH	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
16	HANIF WAHID HAMDANI	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
17	PARTIMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
18	BARNIYAH	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
19	PONIYEM/DARMAN				
	SUGITO	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
20	SUTARTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
21	SITI FATIMAH	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
22	AMINAH TRIWANTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
23	DINAR PUJI PANGESTI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
24	NUR CAHYANI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
25	FERI KURNIASIH	Jatinegara, RT 07/02	600.000		600.000
26	SALIM	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
27	EDI PRIYANTO	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
28	RIDHO ALDONI	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
29	MADALEINA SOFIA				
	NURYANI	Jatinegara, RT 02/03	600.000		600.000
30	BUANG SARTONO	Jatinegara, RT 03/03	600.000		600.000
31	SIMIN SAMINOTO	Jatinegara, RT 05/03	600.000		600.000
32	ENDAH TRIYANTI	Jatinegara, RT 05/03	600.000		600.000
33	WAGIRAH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
34	PAIDI	Jakarta	600.000	300.000	900.000
35	ASIH WINANTI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
36	SALIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
37	SAINO	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
38	SARTIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
39	RESTU AJI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
40	NOVIATI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
41	SITI MARNINGSIH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
42	SUKINAH	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
43	SANMARTO	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
44	WAHYUDI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
45	TUGINO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
46	ADMINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
47	PARSINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
48	THOMAS IRANGGA S	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
49	PARNINGSIH, S.Pd	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
50	SARTINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
51	LUSIRAN	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
52	SUGENG	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
53	MOHAMMAD ARIF	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
54	RIYADI	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
55	SOEGIMAN K	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
56	MAYLINDA PANCA SARI	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
57	LUDIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
58	NINGRUM	Antarpani Wetan			
	PUSPITANINGSIH	t.01/02 Bandung	600.000	300.000	900.000

Hal 8 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	IFAN	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
60	TRI WAHYUNI	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
61	PONINGSIH/NOVI ANG	Jatinegara RT.07/RW.02	600.000		600.000
62	MINARTI	Jatinegara RT.05/02			0
63	WARSONO	Jatinegara, RT 05/04	600.000		600.000
64	MASIRAN	Jatinegara RT.01/04	600.000		600.000
65	WAWAN AGUS PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
66	WAWAN AGUS PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
67	SURATMI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
68	JUMIARSIH	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
69	TURISMAN SUWARNI	Jatinegara, RT 01/3	600.000		600.000
70	SUPARTI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
71	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
72	RASIMAN	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
73	ROHANI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
74	MARDIYANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
75	AGUS PRIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
76	AHMAD RODIANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
77	SITI BAROROH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
78	SETIAWAN	Jatinegara RT.06/04	600.000		600.000
79	SARMI	Ujungjaya Rt.03/02 Sumedang	600.000	300.000	900.000
80	HARIONO	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
81	TUNIAH	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
82	DWI WURYANTI	Patemon RT.01/02	600.000	300.000	900.000
83	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
84	SURYANTO S.Pd	Klopogodo RT.01/01 Ngestiharjo RT.01/-	600.000	300.000	900.000
85	SAHINO	Bantul Rejowinangun	600.000	300.000	900.000
86	DWI UMIARTI	RT.02/03 Kemiri	600.000	300.000	900.000
87	ACHMAD ZAWAHIR	Semanding RT.02/05 Gbg	600.000	300.000	900.000
88	GUNTORO	Semanding RT.02/05 Gbg	600.000	300.000	900.000
89	SUMARJO	Kalibej RT.02/05	600.000	300.000	900.000
90	JUNI INDRIANI	Cikutra RT.08/08 Cibeunying	600.000	300.000	900.000
91	SARYONO	Selokerto RT.01/04	600.000	300.000	900.000
92	AWAL KRISTIYANI	JKT, Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
93	BETI IFANA	Kalibej RT.03/05	600.000	300.000	900.000
94	IRINE YUNANI DYAH A	Panembahan RT.045/012 Ygy	600.000	300.000	900.000
95	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
96	KASIAH	Cibabat RT.01/19 Cimahi Utara	600.000	300.000	900.000
97	SUROSO	Kebalen RT.01//26 Babelan	600.000	300.000	900.000
98	ENDANG MEISYAWATI	Kotabaru RT.01/18 Cibereum	600.000	300.000	900.000
99	AGUS SUNDARTO	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
100	AMINAH	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
101	MANISMAN	Kelapa Dua	600.000	300.000	900.000

Hal 9 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RT.014/02 Ciracas			
102	LUJINO	Kp. Kadu RT.002/001 Curug Tang	600.000	300.000	900.000
103	SARMIN	Ambal Resmi Rt04/01 Ambal	600.000	300.000	900.000
104	SUNARSIH	Jl.Pandan Sari Rt04/6 Semanding	600.000	300.000	900.000
105	KAMSIATUN	Melong Rt.01/31 Cimahi Sel	600.000	300.000	900.000
106	TITIK MULYATI	Kembangkuning RT.01/02 Jatiluhur	600.000	100.000	700.000
107	PARIASIH	Pasir Gunung Sel Rt.04/13 Cimang	600.000	300.000	900.000
108	SUPARMO	Cikande Permai RT.08/07 Serang	600.000	300.000	900.000
109	SUGIMIN	Kalibegi RT04/04 Sukasari 09/11	600.000	300.000	900.000
110	SUPRIONO	Serang Baru	600.000	300.000	900.000
111	MUJIONO	Pancoranmas, RT.04/019	600.000	300.000	900.000
112	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
113	AGUS SUPRIYONO	G, Jl.Cempaka H-132 CJT II Rt.13/03	600.000	300.000	900.000
114	TAMBAH	Gg.Lombok 433 RT.5/3 Wonokriyo	600.000	300.000	900.000
115	SUMARDI	Bojong Rawalumbu 03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
116	SUMARDI	Bojong Rawalumbu 03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
117	SLAMET RIYADI	Gunungmujil Rt03/03 Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
118	SURATMAN HADY	Malaka Sari RT.08/06 DurenSawit	600.000	300.000	900.000
119	NGADIYONO/SUGIARTI	Rawabadak Selatan 5/6	600.000	300.000	900.000
120	YUNI GILANGSARI, S.Pd	Kradenan RT.03/03 Ambal	600.000	300.000	900.000
121	MAMET PARISNO	Harjamukti RT.01/009 Cimangs Dpk	600.000	300.000	900.000
122	PARTIMAN	Jl. Kamboja RT.33 Tarakan Kaltim	600.000	300.000	900.000
123	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
124	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
125	BONI JUNIANTO	Jatinegara Rt 04/1	600.000		600.000
126	TRI YATININGSIH	Banjararjo Rt.03/04	600.000	300.000	900.000
127	DIDY SULISTIAWAN	Semanding RT.03/07	600.000	300.000	900.000
128	ANDRI SUDIBYO	Kedungpuji RT.03/01 Wonoyoso Rt03/03	600.000	300.000	900.000
129	PONIRAH	Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
130	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombang	600.000	300.000	900.000
131	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombang	600.000	300.000	900.000
132	SARWONO	Semanding RT.03/07	600.000	300.000	900.000

Hal 10 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gombang			
133	SAHAD NARDIANTO	Kaliputih RT.04/02 Sempor	600.000	300.000	900.000
134	SUNARTI	Kepatihan RT04/02 Jetis, Wonogiri	600.000	300.000	900.000
135	ENI MULIAWANTI	Mustika Jaya Rt.9/19 Bekasi	600.000	300.000	900.000
136	BUDIYONO	Merden Rt.08/06 Banjarnegara	600.000	300.000	900.000
137	SURYANI	Jatinegara RT.04 /02	600.000		600.000
138	RASITO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
139	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
140	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
141	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombang	600.000	300.000	900.000
142	WASITO	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000
143	PRAYITNO SETIYONO	Jatinegara RT.07/02	600.000		600.000
144	ARIF SUPENO	Duri Kosambi Rt.05/02 Cengkareng	600.000	300.000	900.000
145	SARTINI	JATINEGARA RT.04/02	600.000		600.000
146	TARI SUSANTI	CIBINONG RT.004/003	600.000	300.000	900.000
147	RETNOWATI	SELOKERTO RT.02/03	600.000	300.000	900.000
148	HARI WALUYO PAMBUDI	Jatinegara RT.04/02 JATINEGARA	600.000		600.000
149	ADI SURADARMA	RT04/01	600.000		600.000
150	SENTOT SULISTIONO Drs	JATINEGARA RT.05/02	300.000		300.000
151	SULISTYATMOKO	JATINEGARA RT.07 RW.02	600.000		600.000
152	HANDRI SUPRIYONO	Jatinegara, RT.05/02	600.000		600.000
153	ANTON FRADIDTYA	Semondo RT.03/004	600.000	300.000	900.000
154	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA RT.06/04	600.000		600.000
155	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA RT.06/04	600.000		600.000
156	SURIPAH	JATINEGARA RT.02/04	600.000		600.000
157	PINDAH SAPTO WINARTI	JATINEGARA RT.02/02	0		0
158	AKHMAD ZAWAHIR	Semanding RT.02/05 Gbg	600.000	300.000	900.000
159	ADI WAHYU DERMAWAN	JATINEGARA RT.05/02	600.000		600.000
160	HERMAN SUSILO	JATINEGARA RT 02/04	600.000		600.000
161	ANITA RAHAYU	JATINEGARA RT 01/04	600.000		600.000
162	NGADIMAN	Jatinegara RT.05/01	600.000		600.000

Hal 11 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	RIYANTI	Jatinegara Rt.02/01	600.000		600.000
164	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
165	TITI SUPRAPTI	Perak Barat RT.02/04			
166	ANJAR WINARSIH, AMK	Krem Sby	600.000	300.000	900.000
167	RENIASIH	CIPUTAT RT.02/012	600.000	300.000	900.000
168	SUKIRNO	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
169	SUPRIYADI	Jln Mushola RT.02/02			
170	KASIYONO	Gaga Tangg	600.000	300.000	900.000
171	RENIASIH	Bumiarjo RT.1/8			
172	KASIKUN	Wonokromo	600.000	300.000	900.000
173	JUNIARSIH	Tambakaji RT.5/9			
174	SUPINAH	Semarang	600.000	300.000	900.000
175	YULIADI	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
176	RIKATI	PETAHUNAN			
177	SARMONO	RT.05/1SEMPOR	600.000	300.000	900.000
178	MARYONO	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
179	LINI WIDARI	JATINEGARA			
180	SANMARTO	RT.04/02	600.000		600.000
181	SURATNO	JATINEGARA			
182	AGIL FEBIANTO	RT.02/01	600.000		600.000
183	SURASMI	Kebon Kosong			
184	SUGENG RIYANTO	Rt.10/07 Kemay	600.000	300.000	900.000
185	DESI TRIYANINGSIH	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
186	SUJINO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
187	SUDARSIH	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
188	SUDARSIH	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
189	SUGENG SUBEKTI	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
190	KASBUN	Jatinegara RT.04/01	600.000		600.000
191	SUGENG SUBEKTI	Jatinegara RT.06/01	600.000		600.000
192	SUROSO	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
193	SUROSO	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
194	MARIA YOSEBA M	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
195	KASIYONO	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
196	M. HADI SUDARTO	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
197	SUYATMI	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
198	SITI RAHAYU TOLIB	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
199	SUDARMI	JATINEGARA RT.01 /			
200	NUR ROHMIATI	RW: V	600.000		600.000
		BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
		JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
		JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
		JATINEGARA 3/1	600.000		600.000
		SEMARANG	600.000	300.000	900.000
		Jatinegara, RT 06/01	0		0
		JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
		BONOSARI	600.000	300.000	900.000
		BATUANYAR	600.000	300.000	900.000
		JATINEGARA 2/2	600.000		600.000
		JUMLAH	117.800.000	24.700.000	142.500.000

- Bahwa pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian digunakan untuk honor panitia dan kebutuhan operasional yang ditetapkan secara sendiri oleh terdakwa beserta panitia lainnya;
- Bahwa pembayaran atau pungutan uang sejumlah Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon / peserta PTSL yang berasal dari Desa Jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu

Hal 12 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) bagi peserta / pemohon PTSL yang bukan warga Desa Jatinegara tersebut adalah wajib, hal tersebut wajib karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara pemohon/ peserta dengan panitia PTSL;

- Bahwa dari 200 (dua ratus) jumlah pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di Desa Jatinegara berjumlah 116 (seratus enam belas) permohonan dan untuk pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di luar Desa Jatinegara berjumlah 84 (delapan puluh empat) permohonan.

- Bahwa pungutan atau pembayaran yang dilakukan kepada seluruh peserta PTSL tersebut tidak dimasukan atau tidak dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang pungutan tersebut.

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian jumlah peserta yang membayar dan jumlah uang yang terkumpul sebagai berikut:

NO	NOMINAL	JUMLAH PESERTA	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1	Rp. 900.000	82	Rp. 73.800.000
2	Rp. 700.000	1	Rp. 700.000
3	Rp. 600.000	112	Rp. 67.200.000
4	Rp. 500.000	1	Rp. 500.000
5	Rp. 300.000	1	Rp. 300.000
6	Rp. -	3	Rp. -
	JUMLAH	200	Rp. 142.500.000

- Bahwa atas pungutan atau pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian terdakwa meminta bagian berupa uang legalisasi / penandatanganan berkas dan honor panitia atau penanggungjawab kegiatan.

- Bahwa kemudian untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu berupa penandatanganan atau legalisasi permohonan PTSL, terdakwa meminta pembayaran setiap penandatanganan berkas permohonan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan sebanyak 200 (dua

Hal 13 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) berkas permohonan sehingga jumlahnya terkumpul total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima pada tanggal 25 April 2017.

- Bahwa terdakwa juga menerima honor panitia atau penanggungjawab kegiatan PTSL yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 25 April 2017 dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima selaku penanggungjawab kegiatan PTSL yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon atau peserta yaitu Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

1. Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
2. Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
3. Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

- Bahwa terdakwa telah secara melawan hukum dan tanpa hak menyalahgunakan kekuasaan selaku Kepala Desa sekaligus Penanggungjawab Kegiatan PTSL di Desa jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 memerintahkan orang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- Bahwa tidak ada dasar hukum atau ketentuan yang membolehkan terdakwa selaku Kepala desa dan sebagai Penanggungjawab dalam susunan Panitia Kegiatan PTSL menerima uang sejumlah Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR :

Hal 14 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



----- Bahwa terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN selaku Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 pada tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, bertempat di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN diangkat menjadi Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen desa terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tertanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa pada Tahun 2017 bertempat di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen mengikuti program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan Kebumen. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa guna program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen kemudian terdakwa membentuk panitia dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tertanggal 16 Februari 2017 dengan susunan kepanitiaan antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGA
----	------	--------	---------	-----------

Hal 15 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	N 5
1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggung jawab	Kepala desa
2	S WADYANDOKO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Ketua	Ketua LKMD
3	SUNARYO	Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Bendahara	Ketua RT. 05, Rw. 01
5	HANDRI SUPRIYONO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
6	WASITO	Rt. 02, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Rt. 07, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Rt. 05, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI SUDARTO	Rt. 06, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
11	MARSUDI	Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
12	PURWANTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
13	PURWITO	Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
14	KUSDI FERLINA	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
15	PARSINI	Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat

Hal 16 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Desa
--	---	------

- Bahwa dalam susunan kepanitiaan program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen terdakwa selaku penanggungjawab dan mempunyai tugas antara lain:

- 1) Menandatangani berkas-berkas Prona;
- 2) Memimpin rapat panitia; dan
- 3) Mengawasi kegiatan lembur panitia terkait data pada buku C desa.

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 tersebut adalah 200 (dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah;

- Bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 kemudian menetapkan atau memerintahkan pemohon PTSL untuk membayar dengan biaya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pemohon/ peserta yang berasal dari luar desa Jatinegara;

- Bahwa pemohon atau peserta PTSL yang menyerahkan dana atau biaya permohonan sertifikat kepada terdakwa antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	PEMBAYARA N DALAM DESA	PEMBAYARA N LUAR DESA	JUMLAH
1	RISAN MULYONO	Jatinegara, RT 01/01	600.000		600.000
2	ARI SUSANTI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
3	SOLICHIN	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
4	SUPRIASIH	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
5	TASMIATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
6	YULIS SETIYOWATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
7	WARSIMIN	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
8	NGAMAR	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
9	ERIS HENDRIANTO	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
10	ANIS KAMILA FITRI	Jatinegara, RT 06/01	600.000		600.000
11	TEGUH BUDI TRIYONO	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
12	MULYATI	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
13	SUWIYAH	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
14	DWI HASTUTI, S.Pd	Jatinegara, RT 02/02	500.000		500.000
15	SRI MIARSIH	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
16	HANIF WAHID HAMDANI	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
17	PARTIMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
18	BARNIYAH	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
19	PONIYEM/DARMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000

Hal 17 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGITO				
20	SUTARTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
21	SITI FATIMAH	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
22	AMINAH TRIWANTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
23	DINAR PUJI PANGESTI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
24	NUR CAHYANI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
25	FERI KURNIASIH	Jatinegara, RT 07/02	600.000		600.000
26	SALIM	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
27	EDI PRIYANTO	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
28	RIDHO ALDONI	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
29	MADALEINA SOFIA				
	NURYANI	Jatinegara, RT 02/03	600.000		600.000
30	BUANG SARTONO	Jatinegara, RT 03/03	600.000		600.000
31	SIMIN SAMINOTO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
32	ENDAH TRIYANTI	Jatinegara, RT 05/03	600.000		600.000
33	WAGIRAH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
34	PAIDI	Jakarta	600.000	300.000	900.000
35	ASIH WINANTI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
36	SALIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
37	SAINO	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
38	SARTIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
39	RESTU AJI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
40	NOVIATI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
41	SITI MARNINGSIH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
42	SUKINAH	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
43	SANMARTO	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
44	WAHYUDI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
45	TUGINO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
46	ADMINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
47	PARSINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
48	THOMAS IRANGGA S	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
49	PARNINGSIH, S.Pd	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
50	SARTINI	Jatinegara RT.02/04	600.000		600.000
51	LUSIRAN	Jatinegara Rt02/04	600.000		600.000
52	SUGENG	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
53	MOHAMMAD ARIF	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
54	RIYADI	Jatinegara RT.03/04	600.000		600.000
55	SOEGIMAN K	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
56	MAYLINDA PANCA SARI	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
57	LUDIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
58	NINGRUM	Antarpani Wetan			
	PUSPITANINGSIH	t.01/02 Bandung	600.000	300.000	900.000
59	IFAN	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
60	TRI WAHYUNI	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
61		Jatinegara			
	PONINGSIH/NOVI ANG	RT.07/RW.02	600.000		600.000
62	MINARTI	Jatinegara RT.05/02			0
63	WARSONO	Jatinegara, RT 05/04	600.000		600.000
64	MASIRAN	Jatinegara RT.01/04	600.000		600.000
65	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
66	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
67	SURATMI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
68	JUMIARSIH	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
69	TURISMAN SUWARNI	Jatinegara, RT 01/3	600.000		600.000
70	SUPARTI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
71	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
72	RASIMAN	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
73	ROHANI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
74	MARDIYANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
75	AGUS PRIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000

Hal 18 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	AHMAD RODIANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
77	SITI BAROROH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
78	SETIAWAN	Jatinegara RT.06/04	600.000		600.000
79	SARMI	Ujungjaya Rt.03/02 Sumedang	600.000	300.000	900.000
80	HARIONO	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
81	TUNIAH	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
82	DWI WURYANTI	Patemon RT.01/02	600.000	300.000	900.000
83	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
84	SURYANTO S.Pd	Klopogodo RT.01/01	600.000	300.000	900.000
85	SAHINO	Ngestiharjo RT.01/- Bantul	600.000	300.000	900.000
86	DWI UMIARTI	Rejowinangun RT.02/03 Kemiri	600.000	300.000	900.000
87	ACHMAD ZAWAHIR	Semanding RT.02/05 Gbg	600.000	300.000	900.000
88	GUNTORO	Semanding RT.02/05 Gbg	600.000	300.000	900.000
89	SUMARJO	Kalibegi Rt.02/05	600.000	300.000	900.000
90	JUNI INDRIANI	Cikutra RT.08/08 Cibeunying	600.000	300.000	900.000
91	SARYONO	Selokerto RT.01/04 JKT, Jatinegara, RT	600.000	300.000	900.000
92	AWAL KRISTIYANI	05/01	600.000		600.000
93	BETI IFANA	Kalibegi RT.03/05 Panembahan	600.000	300.000	900.000
94	IRINE YUNANI DYAH A	RT.045/012 Ygy	600.000	300.000	900.000
95	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
96	KASIYAH	Cibabat RT.01/19 Cimahi Utara	600.000	300.000	900.000
97	SUROSO	Kebalen RT.01//26 Babelan	600.000	300.000	900.000
98	ENDANG MEISYAWATI	Kotabaru RT.01/18 Cibereum	600.000	300.000	900.000
99	AGUS SUNDARTO	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
100	AMINAH	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
101	MANISMAN	Kelapa Dua RT.014/02 Ciracas	600.000	300.000	900.000
102	LUJINO	Kp. Kadu RT.002/001 Curug Tang	600.000	300.000	900.000
103	SARMIN	Ambal Resmi Rt04/01 Ambal	600.000	300.000	900.000
104	SUNARSIH	Jl.Pandan Sari Rt04/6 Semanding	600.000	300.000	900.000
105	KAMSIATUN	Melong Rt.01/31 Cimahi Sel	600.000	300.000	900.000
106	TITIK MULYATI	Kembangkuning RT.01/02 Jatiluhur	600.000	100.000	700.000
107	PARIASIH	Pasir Gunung Sel Rt.04/13 Cimang	600.000	300.000	900.000
108	SUPARMO	Cikande Permai RT.08/07 Serang	600.000	300.000	900.000
109	SUGIMIN	Kalibegi RT04/04	600.000	300.000	900.000

Hal 19 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9					
11		Sukasari 09/11			
0	SUPRIONO	Serang Baru	600.000	300.000	900.000
11		Pancoranmas,			
1	MUJIONO	RT.04/019	600.000	300.000	900.000
11					
2	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
11		G, Jl.Cempaka H-			
3	AGUS SUPRIYONO	132 CJT II Rt.13/03	600.000	300.000	900.000
11		Gg.Lombok 433			
4	TAMBAH	RT.5/3 Wonokriyo	600.000	300.000	900.000
11		Bojong Rawalumbu			
5	SUMARDI	03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
11		Bojong Rawalumbu			
6	SUMARDI	03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
11		Gunungmujil Rt03/03			
7	SLAMET RIYADI	Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
11		Malaka Sari RT.08/06			
8	SURATMAN HADY	DurenSawit	600.000	300.000	900.000
11		Rawabadak Selatan			
9	NGADIYONO/SUGIARTI	5/6	600.000	300.000	900.000
12		Kradenan RT.03/03			
0	YUNI GILANGSARI, S.Pd	Ambal	600.000	300.000	900.000
12		Harjamukti			
1	MAMET PARISNO	RT.01/009 Cimangs			
		Dpk	600.000	300.000	900.000
12		Jl. Kamboja RT.33			
2	PARTIMAN	Tarakan Kaltim	600.000	300.000	900.000
12					
3	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
12					
4	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
12					
5	BONI JUNIANTO	Jatinegara Rt 04/1	600.000		600.000
12					
6	TRI YATININGSIH	Banjararjo Rt.03/04	600.000	300.000	900.000
12					
7	DIDY SULISTIAWAN	Semanding RT.03/07	600.000	300.000	900.000
12					
8	ANDRI SUDIBYO	Kedungpuji RT.03/01	600.000	300.000	900.000
12		Wonoyoso Rt03/03			
9	PONIRAH	Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
13	Dra. HJ. Anna	Wonokriyo RT.01/05			
0	Hendrayanti	Gombang	600.000	300.000	900.000
13	Dra. HJ. Anna	Wonokriyo RT.01/05			
1	Hendrayanti	Gombang	600.000	300.000	900.000
13		Semanding RT.03/07			
2	SARWONO	Gombang	600.000	300.000	900.000
13		Kaliputih RT.04/02			
3	SAHAD NARDIANTO	Sempor	600.000	300.000	900.000
13		Kepatihahan RT04/02			
4	SUNARTI	Jetis, Wonogiri	600.000	300.000	900.000
13	ENI MULIAWANTI	Mustika Jaya Rt.9/19	600.000	300.000	900.000

Hal 20 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		Bekasi			
13		Merden Rt.08/06			
6	BUDIYONO	Banjarnegara	600.000	300.000	900.000
13					
7	SURYANI	Jatinegara RT.04 /02	600.000		600.000
13					
8	RASITO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
13		Jl. Yos Sudarso			
9	H. Sumardi Prawiro H	Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
14		Jl. Yos Sudarso			
0	H. Sumardi Prawiro H	Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
14	Dra. HJ. Anna	Wonokriyo RT.01/05			
1	Hendrayanti	Gombang	600.000	300.000	900.000
14					
2	WASITO	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000
14					
3	PRAYITNO SETIYONO	Jatinegara RT.07/02	600.000		600.000
14		Duri Kosambi			
4	ARIF SUPENO	Rt.05/02 Cengkareng	600.000	300.000	900.000
14		JATINEGARA			
5	SARTINI	RT.04/02	600.000		600.000
14		CIBINONG			
6	TARI SUSANTI	RT.004/003	600.000	300.000	900.000
14		SELOKERTO			
7	RETNOWATI	RT.02/03	600.000	300.000	900.000
14	HARI WALUYO				
8	PAMBUDI	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
14		JATINEGARA			
9	ADI SURADARMA	RT04/01	600.000		600.000
15	SENTOT SULISTIONO	JATINEGARA			
0	Drs	RT.05/02	300.000		300.000
15		JATINEGARA RT.07			
1	SULISTYATMOKO	RW.02	600.000		600.000
15					
2	HANDRI SUPRIYONO	Jatinegara, RT.05/02	600.000		600.000
15					
3	ANTON FRADIDTYA	Semondo RT.03/004	600.000	300.000	900.000
15		JATINEGARA			
4	TEGUH SUPRIYANTO	RT.06/04	600.000		600.000
15		JATINEGARA			
5	TEGUH SUPRIYANTO	RT.06/04	600.000		600.000
15		JATINEGARA			
6	SURIPAH	RT.02/04	600.000		600.000
15	PINDAH SAPTO	JATINEGARA			
7	WINARTI	RT.02/02	0		0
15		Semanding RT.02/05			
8	AKHMAD ZAWAHIR	Gbg	600.000	300.000	900.000
15	ADI WAHYU	JATINEGARA			
9	DERMAWAN	RT.05/02	600.000		600.000
16		JATINEGARA RT			
0	HERMAN SUSILO	02/04	600.000		600.000
16		JATINEGARA RT			
1	ANITA RAHAYU	01/04	600.000		600.000

Hal 21 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16					
2	NGADIMAN	Jatinegara RT.05/01	600.000		600.000
16					
3	RIYANTI	Jatinegara Rt.02/01	600.000		600.000
16					
4	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
16		Perak Barat RT.02/04			
5	TITI SUPRAPTI	Krem Sby	600.000	300.000	900.000
16					
6	ANJAR WINARSIH, AMK	CIPUTAT RT.02/012	600.000	300.000	900.000
16					
7	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
16		Jln Mushola			
8	SUKIRNO	RT.02/02 Gaga			
		Tangg	600.000	300.000	900.000
16		Bumiarjo RT.1/8			
9	SUPRIYADI	Wonokromo	600.000	300.000	900.000
17		Tambakaji RT.5/9			
0	KASIYONO	Semarang	600.000	300.000	900.000
17					
1	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
17		PETAHUNAN			
2	KASIKUN	RT.05/1SEMPOR	600.000	300.000	900.000
17					
3	JUNIARSIH	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
17		JATINEGARA			
4	SUPINAH	RT.04/02	600.000		600.000
17		JATINEGARA			
5	YULIADI	RT.02/01	600.000		600.000
17		Kebon Kosong			
6	RIKATI	Rt.10/07 Kemay	600.000	300.000	900.000
17					
7	SARMONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
17					
8	MARYONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
17					
9	LINI WIDARI	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
18					
0	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
18					
1	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
18					
2	AGIL FEBIANTO	Jatinegara RT.04/01	600.000		600.000
18					
3	SURASMI	Jatinegara RT.06/01	600.000		600.000
18					
4	SUGENG RIYANTO	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
18					
5	DESI TRIYANINGSIH	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
18					
6	SUJINO	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
18	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000

Hal 22 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7					
18					
8	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
18					
9	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
19		JATINEGARA			
0	KASBUN	RT.01 / RW: V	600.000		600.000
19					
1	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
19					
2	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
19					
3	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
19					
4	MARIA YOSEBA M	JATINEGARA 3/1	600.000		600.000
19					
5	KASIYONO	SEMARANG	600.000	300.000	900.000
19					
6	M. HADI SUDARTO	Jatinegara, RT 06/01	0		0
19					
7	SUYATMI	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
19					
8	SITI RAHAYU TOLIB	BONOSARI	600.000	300.000	900.000
19					
9	SUDARMI	BATUANYAR	600.000	300.000	900.000
20					
0	NUR ROHMIATI	JATINEGARA 2/2	600.000		600.000
		JUMLAH	117.800.000	24.700.000	142.500.000

- Bahwa pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian digunakan untuk honor panitia dan kebutuhan operasional yang ditetapkan secara sendiri oleh terdakwa beserta panitia lainnya;
- Bahwa pembayaran atau pungutan uang sejumlah Rp600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon / peserta PTSL yang berasal dari Desa Jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi peserta / pemohon PTSL yang bukan warga Desa Jatinegara tersebut adalah wajib, hal tersebut wajib karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara pemohon/ peserta dengan panitia PTSL;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) jumlah pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di Desa Jatinegara berjumlah 116 (seratus enam belas) permohonan dan untuk pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di luar Desa Jatinegara berjumlah 84 (delapan puluh empat) permohonan.
- Bahwa pungutan atau pembayaran yang dilakukan kepada seluruh peserta PTSL tersebut tidak dimasukkan atau tidak dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang pungutan tersebut.

Hal 23 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian jumlah peserta yang membayar dan jumlah uang yang terkumpul sebagai berikut:

NO	NOMINAL	JUMLAH PESSERT A	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1	Rp. 900.000	82	Rp 73.800.000
2	Rp. 700.000	1	Rp 700.000
3	Rp. 600.000	112	Rp 67.200.000
4	Rp. 500.000	1	Rp 500.000
5	Rp. 300.000	1	Rp 300.000
6	Rp. -	3	-
	JUMLAH	200	Rp 142.500.000

- Bahwa atas pungutan atau pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian terdakwa meminta bagian berupa uang legalisasi / penandatanganan berkas dan honor panitia atau penanggungjawab kegiatan.
- Bahwa kemudian untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu berupa penandatanganan atau legalisasi permohonan PTSL, terdakwa menerima hadiah atau janji atau uang pembayaran setiap penandatanganan berkas permohonan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan sebanyak 200 (dua ratus) berkas permohonan sehingga jumlahnya terkumpul total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima pada tanggal 25 April 2017.
- Bahwa terdakwa juga menerima hadiah atau janji atau uang honor panitia atau penanggungjawab kegiatan PTSL yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 25 April 2017 dan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Hal 24 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hadiah atau janji atau uang yang terdakwa terima selaku Kepala Desa sekaligus penanggungjawab kegiatan PTSL yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon atau peserta yaitu Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

1. Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
2. Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
3. Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

- Bahwa terdakwa telah secara melawan hukum dan tanpa hak menyalahgunakan kekuasaan selaku Kepala Desa sekaligus Penanggungjawab Kegiatan PTSL di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Tahun 2017 menerima hadiah atau janji atau uang sejumlah Rp18.200.000,-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dalam kaitannya dengan jabatan atau kekuasaannya yaitu menandatangani berkas permohonan PTSL.

- Bahwa tidak ada dasar hukum atau ketentuan yang membolehkan terdakwa selaku Kepala Desa dan sebagai Penanggungjawab dalam susunan Panitia Kegiatan PTSL menerima hadiah atau janji atau uang sejumlah Rp18.200.000,-(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa terdakwa telah menerima hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaannya selaku Kepala Desa dan sekaligus sebagai Penanggungjawab Program Kegiatan PTSL di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. HADI SUDARTO Bin SANDARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 25 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Keuangan merangkap Bendahara desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
- Bahwa Struktur Pemerintahan desa Jatinegara, Kec. Sempor, Kab. Kebumen diterangkan sebagai berikut:
Kepala desa : Sdr. HARIS SUWARTO.
Sekdes : Sdr. SUGIANTO, S.E
Kasi Pemerintahan : Sdr. MARSUDI
Kasi Kesra : Sdr. PURWANTO,
Kasi Perencanaan : Sdr. KUSDI FERLINA,
Kaur TU Umum : Sdr. TRI HARYONO, S.Ag
Kaur Keuangan : Sdr. M. HADI SUDARTO,
Bendahara Desa : Sdr. M. HADI SUDARTO,
Kadus I : Sdr. SUSWADI,
Kadus II : Sdr. PURWITO,
Kadus III : Sdr. WAHIDIN.
- Bahwa didesa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen pernah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, karena saksi menjadi perangkat desa Jatinegara dan termasuk dalam susunan Panitia PTSL atau Panitia Fasilitas Prona.
- Bahwa Panitia PTSL tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/KEP/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tertanggal 16 Februari 2017, yang ditandatangani oleh sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala desa Jatinegara.
- Bahwa susunan Panitia PTSL atau Panitia Prona di desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tahun 2017 sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggung jawab	Kepala desa
2	S WADYANDOKO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Ketua	Ketua LKMD
3	SUNARYO	Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan	Bendahara	Ketua RT. 05, Rw. 01

Hal 26 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



5	HANDRI SUPRIYONO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Pemohon Prona
6	WASITO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 07, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI SUDARTO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 06, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Perangkat Desa
11	MARSUDI	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Perangkat Desa
12	PURWANTO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Perangkat Desa
13	PURWITO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Perangkat Desa
14	KUSDI FERLINA	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan	Anggota	Perangkat Desa
15	PARSINI	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen tahun 2017 tersebut adalah 200 (Dua ratus) pemohon.
- Bahwa peserta/pemohon sebanyak 200 (Dua ratus) permohonan tersebut di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona yang

Hal 27 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga desa Jatinegara, dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara.

- Bahwa pungutan biaya tersebut atas dasar inisiatif Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO, selaku Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.

- Bahwa pungutan biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara tersebut dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal Desa Jatinegara Tahun 2017 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

A ADMINISTRASI

	R	Rill
Materai Rp.6.000,- X 6 Lembar	p	36.000
Patok Batas 4 Buah X Rp.10.000,- Transpotasi Patok Batas dari Kebumen	p	40.000
Rp.2.500 X 4	p	10.000
Pengerjaan Pengetikan Berkas	p	15.000
Sampul	p	10.000
Foto copy dll	p	9.000
Rapat-rapat Sosialisasi & Penyerahan	p	30.000
Pendamping lapangan dari Panitia	p	15.000
Perjalanan Dinas Panitia	p	10.000

B Operasional

	Jumlah a	p	175.000
Penanda tangan Berkas Saksi 2 Orang		p	20.000
Honor Panitia Desa		p	130.000
Akomodasi Lembur & Pendamping Lapangan		p	110.000

Hal 28 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



	R	
Operasional BPD	p	10.000
	R	
Operasional RW	p	20.000
	R	
Operasional RT	p	30.000
	R	
Kas Desa	p	85.000
	R	
Operasional LKMD	p	10.000
	R	
Operasional Panitia Aset	p	5.000
	R	
Operasional karang taruna	p	5.000
	R	
Jumlah b	p	425.000
	R	
Jumlah a + b	p	600.000

- Bahwa yang membuat RAB/ anggaran biaya sertipikat masal (PTSL) tersebut adalah pihak Pemerintah Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen dengan sdr. HARIS SUWARTO selaku kepala desa.
- Bahwa pungutan PTSL tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemohon dengan pihak panitia PTSL dan Pemerintah desa Jatinegara Kec. Sempor, Kab. Kebumen dan hal tersebut adalah atas kebijakan dari Pemerintah desa Jatinegara.
- Bahwa pungutan PTSL tersebut tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya PTSL tersebut sejumlah Rp. 142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian jumlah peserta yang membayar dan jumlah uang yang terkumpul sebagai berikut:

NO	NOMINAL	JUMLAH PESERTA	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1	Rp. 900.000	82	Rp. 73.800.000
2	Rp. 700.000	1	Rp. 700.000
3	Rp.	112	Rp.

Hal 29 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



		600.000			67.200.000
4	Rp.	500.000	1	Rp.	500.000
5	Rp.	300.000	1	Rp.	300.000
6	Rp.	-	3	Rp.	-
JUMLAH			200	Rp.	142.500.000

- Bahwa sesuai dengan (Rencana) Anggaran Biaya Sertifikat Masal (PTSL) Desa Jatinegara tahun 2017 maka uang honor yang diterima oleh Sdr. HARIS SUWARTO selaku Penanggung jawab Panitia Fasilitasi Prona (PTSL) desa Jatinegara sejumlah Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) atas permintaan dari sdr. HARIS SUWARTO sendiri.

- Bahwa yang membayarkan uang honor panitia sejumlah Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. HARIS SUWARTO adalah saksi disertai dengan bukti berupa kuitansi, dalam tiga kali penyerahan dan tiga bukti kuitansi sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 April 2017 saksi menyerahkan uang Honor Panitia sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah),
- Pada tanggal 25 April 2017 saksi menyerahkan uang Legalisasi Berkas sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah),
- Pada tanggal 20 Juni 2017 saksi menyerahkan uang Honor Panitia sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala desa Jatinegara tersebut tidak di lampirkan pada Perubahan (Rencana) Anggaran Biaya Sertifikat Masal (PTSL) Desa Jatinegara tahun 2017.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. HARIS SUWARTO tersebut tidak atas persetujuan dari panitia dan tidak atas persetujuan atau kesepakatan dari pemohon/ peserta PTSL desa Jatinegara Tahun 2017.

Hal 30 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga peserta/ pemohon PTSL yang tidak membayar uang pungutan dan ada tiga peserta/ pemohon PTSL lainnya yang membayar kurang namun hal tersebut dikarenakan ada kebijakan dari sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala, desa Jatinegara.
- Bahwa cara pembayaran bagi peserta/ pemohon PTSL dilakukan dengan cara peserta prona datang ke Kantor desa Jatinegara dan membayar uang biaya sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon/ peserta membayar langsung kepada saksi selaku Bendahara desa Jatinegara dan sebagian membayar kepada Bendahara Panitia Prona yaitu sdr. SLAMET MULYONO, namun untuk seluruh uang tersebut atas perintah dari sdr. HARIS SUWARTO dipegang oleh saksi.
- Bahwa petugas dari kantor BPN Kabupaten Kebumen yang terlibat didalam pelaksanaan PTSL didesa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen adalah sdr. WAHYU SUKARDIYONO, sdr. SEHUDIN dan sdr. MARYADI.
- Bahwa saksi selaku Anggota dalam Panitia PTSL menerima uang atau honor sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan rincian:
 - Honor panitia saya menerima honor uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah),
 - Penandatanganan berkas saksi saya menerima honor uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa beberapa perangkat desa Jatinegara dan BPD serta panitia PTSL desa Jatinegara juga menerima Honor dari Kegiatan PTSL Tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. SLAMET MULYONO Bin SUYONO, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Ketua Rt. 05, Rw. I, Desa Jatinegara mengetahui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 dikarenakan saksi pernah menjadi bendahara Panitia PTSL tersebut yang dibentuk pada bulan Februari 2017.

Hal 31 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar saksi menjadi anggota Panitia dalam pelaksanaan kegiatan Prona Sertifikat Masal Tahun 2017 didesa Jatinegara tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Desa Jatinegara (KEP) Nomor: 141/ 02/ KEP/ II/ 2017, tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2017.
- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara tahun 2017 tersebut adalah 200 (Dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah.
- Bahwa pihak yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 tersebut adalah :
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugasnya sebagai Pengumpul data yuridis pengumpul dan data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017,
 - Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut.
- Bahwa biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona untuk warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga dari luar desa Jatinegara, atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Terdakwa HARIS SUWARTO, serta tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa.
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp. 142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian jumlah peserta yang membayar dan jumlah uang yang terkumpul sebagai berikut:

NO	NOMINAL	JUMLAH PESE RTA	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1	Rp. 900.0	82	Rp . 73.800.00

Hal 32 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00		0
2	Rp. 700.00	1	Rp. 700.000
3	Rp. 600.00	112	Rp. 67.200.00
4	Rp. 500.00	1	Rp. 500.000
5	Rp. 300.00	1	Rp. 300.000
6	Rp. -	3	Rp. -
JUMLAH		200	Rp. 142.500.00

- Bahwa ada petugas dari Kantor BPN Kabupaten Kebumen yang ikut dalam pelaksanaan PTSL tersebut sebanyak tiga orang namun yang saksi tahu namanya hanya satu orang yaitu sdr. WAHYU yang melakukan pencatatan administrasi dan melakukan pengukuran bidang tanah.
- Bahwa pembayaran bagi peserta/ pemohon PTSL pada tahun 2017 didesa Jatinegara sebanyak 200 (Dua ratus) peserta / pemohon tersebut dilakukan dengan cara peserta prona datang ke Kantor desa Jatinegara dan membayar uang biaya sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) langsung kepada saksi selaku Bendahara Tim PTSL dan sebagian besar lainnya membayar kepada Bendahara desa sdr. M. HADI SUDARTO.
- Bahwa dalam RAB PTSL tersebut tercantum biaya selain untuk pengadaan/ pembelian Patok tanda batas dan pembelian materai tersebut adalah atas inisiatif dari pihak Pemerintah Desa Jatinegara yang dalam hal ini di kepalai oleh sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggungjawab.
- Bahwa saksi selaku Bendahara dalam Panitia PTSL menerima uang atau honor sejumlah Rp. 2.260.000,- (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang saksi terima sebanyak tiga kali, yaitu sebagai berikut:

Hal 33 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 April 2017 saya menerima uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
- Pada tanggal 20 Juni 2017 saya menerima uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan
- Pada tanggal lupa bulan Juni 2017 saya menerima uang sejumlah Rp. 360.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. SETYARUS WADYANDOKO Bin SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa s saksi menjadi Ketua LKMD sejak tahun 2013.

- Bahwa saksi mengetahui jika didesa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen pernah dilaksanakan Kegiatan PTSL pada tahun 2017 dikarenakan saksi termasuk dalam susunan Panitia PTSL atau yang disebut juga dengan Panitia Fasilitasi Prona.

- Bahwa didalam susunan Panitia PTSL tersebut saksi sebagai Ketua Panitia, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tertanggal 16 Februari 2017, dengan Susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggungja wab	Kepala desa
2	S WADYANDOKO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Ketua	Ketua LKMD
3	SUNARYO	Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Bendahara	Ketua RT. 05, Rw. 01
5	HANDRI	Rt. 05, Rw. 02, Desa	Anggota	Pemohon

Hal 34 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



	SUPRIYONO	Jatinegara, Kecamatan		Prona
6	WASITO	Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 01, Desa	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 07, Rw. 02, Desa	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 04, Desa	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 02, Desa	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI SUDARTO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 06, Rw. 01, Desa	Anggota	Perangkat Desa
11	MARSUDI	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa	Anggota	Perangkat Desa
12	PURWANTO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat Desa
13	PURWITO	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa	Anggota	Perangkat Desa
14	KUSDI FERLINA	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat Desa
15	PARSINI	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa	Anggota	Perangkat Desa

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya,

- Bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tersebut dibiayai oleh APBN,

Hal 35 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atau diperbolehkan untuk menjadi peserta/ pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didesa Jatinegara tahun 2017 tersebut adalah semua pemilik tanah meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak, baik merupakan tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya,

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara tahun 2017 tersebut adalah 200 (Dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah,

- Bahwa pihak yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 tersebut adalah :

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugasnya sebagai Pengumpul data yuridis pengumpul dan data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017.
- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut

- Bahwa peserta/ pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap didesa Jatinegara Tahun 2017 sebanyak 200 (Dua ratus) permohonan tersebut di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara, atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO, selaku Kepala Desa Jatinegara.

- Bahwa pungutan biaya tersebut dianggarkan untuk beberapa biaya dengan rincian sebagai berikut:

A

ADMINISTRASI

Rill

Hal 36 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp.6.000,- X 6 Lembar	Rp	36.000
Patok Batas 4 Buah X Rp.10.000,-	Rp	40.000
Transpotasi Patok Batas dari		
Kebumen Rp.2.500 X 4	Rp	10.000
Pengerjaan Pengetikan Berkas	Rp	15.000
Sampul	Rp	10.000
Foto copy dll	Rp	9.000
Rapat-rapat Sosialisasi & Penyerahan	Rp	30.000
Pendamping lapangan dari Panitia	Rp	15.000
Perjalanan Dinas Panitia	Rp	10.000
Jumlah a	Rp	175.000
B Operasional		
Penanda tangan Berkas Saksi 2		
Orang	Rp	20.000
Honor Panitia Desa	Rp	130.000
Akomodasi Lembur & Pendamping		110.000
Lapangan	Rp	0
Operasional BPD	Rp	10.000
Operasional RW	Rp	20.000
Operasional RT	Rp	30.000
Kas Desa	Rp	85.000
Operasional LKMD	Rp	10.000
Operasional Panitia Aset	Rp	5.000
Operasional karang taruna	Rp	5.000
Jumlah b	Rp	425.000
Jumlah a + b	Rp	600.000

- Bahwa yang membuat RAB/ ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) tersebut adalah pihak Pemerintah Desa Jatinegara dengan sdr. HARIS SUWARTO selaku kepala desa,

- Bahwa pungutan yang dilakukan kepada seluruh peserta PTSL yang dikenakan biaya sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara tersebut, tidak dimasukkan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa,

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara Tahun 2017 sejumlah Rp. 142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang mengajukan atau menjadi pemohon / peserta PTSL di desa Jatinegara Tahun 2017 tersebut dan siapa saja yang membayar serta berapa besar

Hal 37 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya tersebut diterangkan dengan menggunakan tabel berikut ini :

NO	NAMA	ALAMAT	JMLAH DD	JMLAH LD	KET
1	RISAN MULYONO	Jatinegara, RT 01/01	600.000		600.000
2	ARI SUSANTI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
3	SOLICHIN	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
4	SUPRIASIH	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
5	TASMIATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
6	YULIS SETIYOWATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
7	WARSIMIN	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
8	NGAMAR	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
9	ERIS HENDRIANTO	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
10	ANIS KAMILA FITRI	Jatinegara, RT 06/01	600.000		600.000
11	TEGUH BUDI TRIYONO	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
12	MULYATI	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
13	SUWIYAH	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
14	DWI HASTUTI, S.Pd	Jatinegara, RT 02/02	500.000		500.000
15	SRI MIARSIH	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
16	HANIF WAHID				
	HAMDANI	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
17	PARTIMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
18	BARNIYAH	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
19	PONIYEM/DARMAN				
	SUGITO	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
20	SUTARTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
21	SITI FATIMAH	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
22	AMINAH TRIWANTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
23	DINAR PUJI PANGESTI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
24	NUR CAHYANI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
25	FERI KURNIASIH	Jatinegara, RT 07/02	600.000		600.000
26	SALIM	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
27	EDI PRIYANTO	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
28	RIDHO ALDONI	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
29	MADALEINA SOFIA				
	NURYANI	Jatinegara, RT 02/03	600.000		600.000
30	BUANG SARTONO	Jatinegara, RT 03/03	600.000		600.000
31	SIMIN SAMINOTO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
32	ENDAH TRIYANTI	Jatinegara, RT 05/03	600.000		600.000
33	WAGIRAH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
34	PAIDI	JAKARTA	600.000	300.000	900.000
35	ASIH WINANTI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
36	SALIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
37	SAINO	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
38	SARTIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
39	RESTU AJI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
40	NOVIATI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
41	SITI MARNINGSIH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
42	SUKINAH	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
43	SANMARTO	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
44	WAHYUDI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
45	TUGINO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
46	ADMINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
47	PARSINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
48	THOMAS IRANGGA S	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
49	PARNINGSIH, S.Pd	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
50	SARTINI	Jatinegara RT.02/04	600.000		600.000
51	LUSIRAN	Jatinegara Rt02/04	600.000		600.000
52	SUGENG	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000

Hal 38 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	MOHAMMAD ARIF	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
54	RIYADI	Jatinegara RT.03/04	600.000		600.000
55	SOEGIMAN K	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
56	MAYLINDA PANCA SARI	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
57	LUDIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
58	NINGRUM	Antarpani Wetan			
	PUSPITANINGSIH	t.01/02 Bandung	600.000	300.000	900.000
59	IFAN	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
60	TRI WAHYUNI	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
61		Jatinegara			
	PONINGSIH/NOVI ANG	RT.07/RW.02	600.000		600.000
62	MINARTI	Jatinegara RT.05/02			0
63	WARSONO	Jatinegara, RT 05/04	600.000		600.000
64	MASIRAN	Jatinegara RT.01/04	600.000		600.000
65	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
66	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
67	SURATMI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
68	JUMIARSIH	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
69	TURISMAN SUWARNI	Jatinegara, RT 01/3	600.000		600.000
70	SUPARTI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
71	MUHDYONO/MASRIFA				
	H	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
72	RASIMAN	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
73	ROHANI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
74	MARDIYANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
75	AGUS PRIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
76	AHMAD RODIANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
77	SITI BAROROH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
78	SETIAWAN	Jatinegara RT.06/04	600.000		600.000
79		Ujungjaya Rt.03/02			
	SARMI	Sumedang	600.000	300.000	900.000
80	HARIONO	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
81	TUNIAH	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
82	DWI WURYANTI	Patemon RT.01/02	600.000	300.000	900.000
83	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
84	SURYANTO S.Pd	Klopogodo RT.01/01	600.000	300.000	900.000
85		Ngestiharjo RT.01/-			
	SAHINO	Bantul	600.000	300.000	900.000
86		Rejowinangun			
	DWI UMIARTI	RT.02/03 Kemiri	600.000	300.000	900.000
87		Semanding RT.02/05			
	ACHMAD ZAWAHIR	Gbg	600.000	300.000	900.000
88		Semanding RT.02/05			
	GUNTORO	Gbg	600.000	300.000	900.000
89	SUMARJO	Kalibegi Rt.02/05	600.000	300.000	900.000
90		Cikutra RT.08/08			
	JUNI INDRIANI	Cibeunying	600.000	300.000	900.000
91	SARYONO	Selokerto RT.01/04	600.000	300.000	900.000
92		JKT, Jatinegara, RT			
	AWAL KRISTIYANI	05/01	600.000		600.000
93	BETI IFANA	Kalibegi RT.03/05	600.000	300.000	900.000
94		Panembahan			
	IRINE YUNANI DYAH A	RT.045/012 Ygy	600.000	300.000	900.000
95	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
96		Cibabat RT.01/19			
	KASIAH	Cimahi Utara	600.000	300.000	900.000
97		Kebalen RT.01//26			
	SUROS	Babelan	600.000	300.000	900.000
98		Kotabaru RT.01/18			
	ENDANG MEISYAWATI	Cibereum	600.000	300.000	900.000

Hal 39 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	AGUS SUNDARTO	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
100	AMINAH	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
101	MANISMAN	Kelapa Dua RT.014/02 Ciracas	600.000	300.000	900.000
102	LUJINO	Kp. Kadu RT.002/001 Curug Tang	600.000	300.000	900.000
103	SARMIN	Ambal Resmi Rt04/01 Ambal	600.000	300.000	900.000
104	SUNARSIH	Jl.Pandan Sari Rt04/6 Semanding	600.000	300.000	900.000
105	KAMSIATUN	Melong Rt.01/31 Cimahi Sel	600.000	300.000	900.000
106	TITIK MULYATI	Kembangkuning RT.01/02 Jatiluhur	600.000	100.000	700.000
107	PARIASIH	Pasir Gunung Sel Rt.04/13 Cimang	600.000	300.000	900.000
108	SUPARMO	Cikande Permai RT.08/07 Serang	600.000	300.000	900.000
109	SUGIMIN	Kalibej RT04/04	600.000	300.000	900.000
110	SUPRIONO	Sukasari 09/11 Serang Baru	600.000	300.000	900.000
111	MUJIONO	Pancoranmas, RT.04/019	600.000	300.000	900.000
112	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
113	AGUS SUPRIYONO	G, Jl.Cempaka H- 132 CJT II Rt.13/03	600.000	300.000	900.000
114	TAMBAH	Gg.Lombok 433 RT.5/3 Wonokriyo	600.000	300.000	900.000
115	SUMARDI	Bojong Rawalumbu 03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
116	SUMARDI	Bojong Rawalumbu 03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
117	SLAMET RIYADI	Gunungmujil Rt03/03 Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
118	SURATMAN HADY	Malaka Sari RT.08/06 DurenSawit	600.000	300.000	900.000
119	NGADIYONO/SUGIARTI	Rawabadak Selatan 5/6	600.000	300.000	900.000
120	YUNI GILANGSARI, S.Pd	Kradenan RT.03/03 Ambal	600.000	300.000	900.000
121	MAMET PARISNO	Harjamukti RT.01/009 Cimangs Dpk	600.000	300.000	900.000
122	PARTIMAN	Jl. Kamboja RT.33 Tarakan Kaltim	600.000	300.000	900.000
123	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
124	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
125	BONI JUNIANTO	Jatinegara Rt 04/1	600.000		600.000
126	TRI YATININGSIH	Banjararjo Rt.03/04	600.000	300.000	900.000
127	DIDY SULISTIAWAN	Semanding RT.03/07	600.000	300.000	900.000
128	ANDRI SUDIBYO	Kedungpuji RT.03/01	600.000	300.000	900.000
129	PONIRAH	Wonoyoso Rt03/03 Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
130	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombong	600.000	300.000	900.000
131	Dra. HJ. Anna	Wonokriyo RT.01/05	600.000	300.000	900.000

Hal 40 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hendrayanti	Gombang			
132	SARWONO	Semanding RT.03/07			
		Gombang	600.000	300.000	900.000
133	SAHAD NARDIANTO	Kaliputih RT.04/02			
		Sempor	600.000	300.000	900.000
134	SUNARTI	Kepatihan RT04/02			
		Jetis, Wonogiri	600.000	300.000	900.000
135	ENI MULIAWANTI	Mustika Jaya Rt.9/19			
		Bekasi	600.000	300.000	900.000
136	BUDIYONO	Merden Rt.08/06			
		Banjarnegara	600.000	300.000	900.000
137	SURYANI	Jatinegara RT.04 /02	600.000		600.000
138	RASITO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
139	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso			
		Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
140	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso			
		Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
141	Dra. HJ. Anna	Wonokriyo RT.01/05			
	Hendrayanti	Gombang	600.000	300.000	900.000
142	WASITO	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000
143	PRAYITNO SETIYONO	Jatinegara RT.07/02	600.000		600.000
144	ARIF SUPENO	Duri Kosambi Rt.05/02			
		Cengkareng	600.000	300.000	900.000
145	SARTINI	JATINEGARA RT.04/02	600.000		600.000
146	TARI SUSANTI	CIBINONG RT.004/003	600.000	300.000	900.000
147	RETNOWATI	SELOKERTO RT.02/03	600.000	300.000	900.000
148	HARI WALUYO PAMBUDI	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
149	ADI SURADARMA	JATINEGARA RT04/01	600.000		600.000
150	SENTOT SULISTIONO	JATINEGARA RT.05/02	300.000		300.000
151	SULISTYATMOKO	JATINEGARA RT.07 RW.02	600.000		600.000
152	HANDRI SUPRIYONO	Jatinegara, RT.05/02	600.000		600.000
153	ANTON FRADIDTYA	Semondo RT.03/004	600.000	300.000	900.000
154	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA RT.06/04	600.000		600.000
155	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA RT.06/04	600.000		600.000
156	SURIPAH	JATINEGARA RT.02/04	600.000		600.000
157	PINDAH SAPTO WINARTI	JATINEGARA RT.02/02	0		0
158	AKHMAD ZAWAHIR	Semanding RT.02/05			
		Gbg	600.000	300.000	900.000
159	ADI WAHYU	JATINEGARA			
	DERMAWAN	RT.05/02	600.000		600.000
160	HERMAN SUSILO	JATINEGARA RT 02/04	600.000		600.000
161	ANITA RAHAYU	JATINEGARA RT 01/04	600.000		600.000
162	NGADIMAN	Jatinegara RT.05/01	600.000		600.000
163	RIYANTI	Jatinegara Rt.02/01	600.000		600.000
164	MUHDYONO/MASRIFA	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000

Hal 41 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	H				
165	TITI SUPRPTI	Perak Barat RT.02/04 Krem Sby	600.000	300.000	900.000
166	ANJAR WINARSIH, AMK	CIPUTAT RT.02/012	600.000	300.000	900.000
167	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
168	SUKIRNO	Jln Mushola RT.02/02 Gaga Tangg	600.000	300.000	900.000
169	SUPRIYADI	Bumiarjo RT.1/8 Wonokromo	600.000	300.000	900.000
170	KASIYONO	Tambakaji RT.5/9 Semarang	600.000	300.000	900.000
171	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
172	KASIKUN	PETAHUNAN RT.05/1SEMPOR	600.000	300.000	900.000
173	JUNIARSIH	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
174	SUPINAH	JATINEGARA RT.04/02	600.000		600.000
175	YULIADI	JATINEGARA RT.02/01	600.000		600.000
176	RIKATI	Kebon Kosong Rt.10/07 Kemay	600.000	300.000	900.000
177	SARMONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
178	MARYONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
179	LINI WIDARI	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
180	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
181	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
182	AGIL FEBIANTO	Jatinegara RT.04/01	600.000		600.000
183	SURASMI	Jatinegara RT.06/01	600.000		600.000
184	SUGENG RIYANTO	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
185	DESI TRIYANINGSIH	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
186	SUJINO	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
187	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
188	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
189	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
190	KASBUN	JATINEGARA RT.01 / V	600.000		600.000
191	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
192	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
193	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
194	MARIA YOSEBA M	JATINEGARA 3/1	600.000		600.000
195	KASIYONO	SEMARANG	600.000	300.000	900.000
196	M. HADI SUDARTO	Jatinegara, RT 06/01	0		0
197	SUYATMI	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
198	SITI RAHAYU TOLIB	BONOSARI	600.000	300.000	900.000
199	SUDARMI	BATUANYAR	600.000	300.000	900.000
200	NUR ROHMIATI	JATINEGARA 2/2	600.000		600.000
		JUMLAH	117.800.000	24.700.000	142.500.000

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PTSL desa Jatinegara tahun 2017 sebagai berikut:

- Pelaksanaan PTSL mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 1 Tahun 2017 yang kemudian diubah lagi menjadi Peraturan

Hal 42 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

b. Persyaratan yang harus dipenuhi :

- Mengisi Formulir Permohonan dan ditandatangani atau Kuasanya di atas meterai 6000 yang memuat :
 - Identitas diri (KTP dan KK yang sah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang),
 - Luas, letak dan penggunaan tanah yang di mohon,
 - Pernyataan Tanah tidak sengketa dan Pernyataan tanah di kuasai secara Fisik bermeterai 6000,-
- Bukti-bukti yang harus dilampirkan :
 - Bukti Pemilikan Tanah / alas Hak / Letter C/desa atau Letter D yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - Bukti perolehan tanah (Segel jual beli, Waris, Hibah, Keterangan waris Akta Peralihan Hak)
 - SPPT – PBB atau Copy SPPT PBB tahun berjalan
 - Bukti setor Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bukti SSP/PPH sesuai ketentuan
 - Surat Pernyataan telah memasang tanda batas
 - Berita Acara Kesaksian diketahui oleh dua orang saksi
 - Akta – akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah jika Perolehan Tanahnya sesudah tanggal 9 Oktober 1997 sesuai ketentuan

c. Biaya dan Tahapan Kegiatan

Biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan PTSL tahun 2017 Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 247/8-33.300/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.

- Bahwa cara pembayaran dilakukan, peserta prona datang ke Kantor desa Jatinegara dan membayar uang biaya sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon/ peserta membayar langsung saksi selaku Bendahara desa Jatinegara dan sebagian membayar kepada Bendahara Panitia Prona yaitu sdr. SLAMET MULYONO, namun untuk seluruh uang tersebut atas perintah dari sdr. HARIS SUWARTO dipegang oleh saksi,

Hal 43 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan yang dilakukan kepada peserta PTSL tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa
- Bahwa pungutan PTSL wajib dan harus dibayarkan oleh seluruh peserta/ pemohon PTSL,seandainya ada peserta/ pemohon PTSL yang tidak mau membayar uang pungutan maka tidak akan didaftarkan menjadi peserta/ pemohon PTSL desa Jatinegara Tahun 2017.
- Bahwa pada pelaksanaannya memang ada tiga peserta/ pemohon PTSL yang tidak membayar uang pungutan, dan ada tiga peserta/ pemohon PTSL lainnya yang membayar kurang dari pungutan, namun hal tersebut dikarenakan ada kebijakan dari sdr. HARIS SUWARTO.
- Bahwa Saksi selaku Katua Panitia PTSL didesa Jatinegara Tahun 2017 menerima uang atau honor sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi menerimanya dari sdr. M. HADI SUDARTO selaku Bendahara desa di Kantor desa Jatinegara sekitar bulan Mei tahun 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. SUGIANTO Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 sampai bulan Februari 2018 saksi menjabat sebagai Plt Sekretaris desa Jatinegara, dan sejak Februari 2018 sampai saat ini saksi sudah ditetapkan menjadi Sekretaris desa Jatinegara.
- Bahwa saksi mengetahui jika didesa Jatinegara pernah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, namun di Pemerintahan desa Jatinegara dan warga masyarakat desa Jatinegara PTSL tersebut di kenal dengan istilah PRONA.
- Bahwa didalam susunan Panitia PTSL tersebut saksi sebagai anggota, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/ 02/KEP/III/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten

Hal 44 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani HARIS SUWARTO selaku Kepala desa Jatinegara.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai anggota dalam susunan Panitia PTSL sebagai berikut:

- Mencari data tanah pada C desa untuk disesuaikan dengan data tanah pemohon/ peserta PTSL,
- Membuat undangan rapat kepada seluruh pemohon / peserta PTSL

- Bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tersebut sepengetahuan saksi dibiayai oleh APBN,

- Bahwa yang berhak atau diperbolehkan untuk menjadi peserta/ pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didesa Jatinegara pada tahun 2017 tersebut adalah semua pemilik tanah meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak, baik merupakan tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya,

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara tahun 2017 tersebut adalah 200 (Dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah,

- Bahwa pihak yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 tersebut adalah :

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugasnya sebagai Pengumpul data yuridis pengumpul dan data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017.
- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut

Hal 45 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta/ pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap didesa Jatinegara Tahun 2017 sebanyak 200 (Dua ratus) permohonan tersebut di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara.

- Bahwa pungutan PTSL tersebut atas inisiatif Pemerintah desa Jatinegara yang disepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO, selaku Kepala Desa, yang dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal.

- Bahwa yang membuat RAB/ ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) adalah pihak Pemerintah Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen dengan sdr. HARIS SUWARTO selaku kepala desa.

- Bahwa pungutan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tidak dicantumkan pada Anggaran Biaya PTSL hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemohon dengan pihak panitia PTSL dan Pemerintah desa Jatinegara, serta tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa,

- Bahwa pungutan PTSL tersebut adalah wajib dan harus dibayarkan oleh seluruh peserta/ pemohon PTSL, seandainya ada peserta/ pemohon PTSL yang tidak mau membayar uang pungutan maka tidak akan didaftarkan menjadi peserta/ pemohon PTSL.

- Bahwa pada pelaksanaannya memang ada tiga peserta/ pemohon PTSL yang tidak membayar uang pungutan dan ada tiga peserta/ pemohon PTSL lainnya yang membayar kurang dari pungutan yang sudah ditentukan namun hal tersebut dikarenakan ada kebijakan dari sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala, desa Jatinegara

- Bahwa cara pembayaran bagi peserta/ pemohon PTSL pada tahun 2017 didesa Jatinegara sebanyak

Hal 46 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (Dua ratus) peserta/ pemohon PTSL tersebut dilakukan dengan cara peserta prona datang ke Kantor desa Jatinegara dan membayar biaya sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Bendahara desa Jatinegara sdr. M. HADI SUDARTO dan sebagian membayar kepada Bendahara Panitia Prona yaitu sdr. SLAMET MULYONO.

- Bahwa saksi selaku Anggota dalam Panitia PTSL didesa Jatinegara Tahun 2017 menerima uang atau honor sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 April 2017, sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Tanggal 20 Mei 2017 sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),
- Tanggal 21 Juni 2017 menerima uang operasional panitia aset desa sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. WASITO Bin SUDIARJO, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi ketua RT. 02, Rw. 01, desa Jatinegara dan mengetahui bahwa didesa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen pernah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kenal dengan istilah PRONA,

- Bahwa saksi termasuk dalam susunan Panitia PTSL atau yang disebut juga dengan Panitia Fasilitasi Prona termasuk sebagai Panitia PTSL, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor : 141/02/KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2017.

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan (PTSL) di desa Jatinegara tahun 2017 adalah 200 (Dua ratus) pemohon.

Hal 47 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara. Biaya pungutan tersebut atas inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO, selaku Kepala Desa.

- Bahwa pungutan tersebut memang semenjak awal sudah disepakati untuk pemohon/peserta PTSL, namun hal tersebut tidak dicantumkan pada Anggaran Biaya PTSL hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemohon dengan pihak panitia PTSL dan Pemerintah desa Jatinegara, namu tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

- Bahwa saksi termasuk salah satu peserta/ pemohon PTSL dengan jumlah tanah daftarkan sebanyak satu bidang yang terletak di Rt. 002, Rw. 001, desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dengan membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. M. HADI SUDARTO selaku Bendahara desa.

- Bahwa cara pembayaran PTSL tersebut dilakukan dengan cara peserta prona datang ke Kantor desa Jatinegara dan membayar biaya sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) langsung kepada Bendahara desa Jatinegara sdr. M. HADI SUDARTO dan sebagian membayar kepada Bendahara Panitia Prona yaitu sdr. SLAMET MULYONO.

- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia PTSL menerima uang atau honor dari sdr. M. HADI SUDARTO selaku Bendahara desa sejumlah Rp. 1.090.000,- (Satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 25 April 2017, uang honor panitia sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),
- Bulan Juni 2017, uang operasional Rt sejumlah Rp. 640.000,- (Enam ratus empat puluh ribu rupiah),
- Tanggal 15 Juni 2017, uang insentif peserta simbolis ke Purwokerto sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 48 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.090.000,- (Satu juta sembilan puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk:

- Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya ke Purwokerto dalam rangka penyerahan sertifikat secara simbolis,
- Rp.940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup dan keperluan operasional PTSL tahun 2017,

- Bahwa selain saksi, ada perangkat desa Jatinegara atau Panitia dan Ketua RT serta ketua RW lainnya yang memperoleh honor atau uang dari Kegiatan Prona Sertifikasi masal Tahun 2017 (PTSL) tersebut namun berapa jumlahnya pasti masing-masing saksi tidak mengetahuinya,

- Bahwa kewajiban membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi peserta/ pemohon PTSL tersebut menurut saksi tidak memberatkan, meski sudah dibiayai oleh Negara (APBN), dan sudah menjadi kesepakatan dan wajib bagi seluruh peserta/ pemohon PTSL.

- Bahwa pelaksanaan PTSL didesa Jatinegara Tahun 2017 yang diikuti oleh 200 (Dua ratus) peserta/ pemohon tersebut sudah selesai dilaksanakan dan semua pemohon/ peserta PTSL sudah terbit sertifikat tanahnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. SUSWADI Bin SUTARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kadus I di desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kebumen, dan mengetahui Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 yang di kenal dengan istilah PRONA.

- Bahwa saksi termasuk dalam susunan Panitia PTSL atau yang disebut juga dengan Panitia Fasilitas Prona termasuk sebagai Panitia PTSL berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/KEP/III/ 2017 tanggal 16 Februari 2017.

- Bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Hal 49 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tersebut sepengetahuan saksi dibiayai oleh APBN,

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan PTSL tersebut adalah 200 (Dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah. Dan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara,

- Bahwa pungutan biaya PTSL tersebut atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO

- Bahwa pungutan tersebut tidak dicantumkan pada Anggaran Biaya PTSL hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemohon dengan pihak panitia PTSL dan Pemerintah desa Jatinegara, dan hal tersebut atas kebijakan dari Pemerintah desa Jatinegara, namun tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

- Bahwa pungutan tersebut adalah wajib dan harus dibayarkan oleh seluruh peserta/ pemohon PTSL, namun pada pelaksanaannya ada tiga peserta/ pemohon PTSL yang tidak membayar uang pungutan dan ada tiga peserta/ pemohon PTSL lainnya yang membayar kurang dari yang sudah ditentukan namun tetap dilaksanakan dikarenakan ada kebijakan dari sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala, desa Jatinegara.

- Bahwa saksi selaku Anggota dalam Panitia PTSL didesa Jatinegara Tahun 2017 menerima uang atau honor PTSL tersebut sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Tanggal 20 April 2017, menerima uang honor pendamping ukur desa sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),
- Tanggal 25 April 2017 saksi menerima uang honor Panitia sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),
- Tanggal 10 Mei 2017 saksi menerima uang honor Saksi sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),
- Tanggal 26 Juni 2017 saksi menerima uang Honor Panitia sejumlah Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Hal 50 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) tersebut saksi membagi kepada :

- Kepada sdr PURWITO sejumlah Rp. 670.000,- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- Kepada sdr WAHIDIN sejumlah Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Sehingga yang saksi pergunakan adalah sejumlah Rp. 2.770.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah),

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada sdr. PURWITO dan WAHIDIN tersebut adalah uang honor petugas ukur untuk tiga orang yaitu saksi sendiri, sdr. PURWITO dan sdr. WAHIDIN,

- Bahwa saksi juga menerima satu buah sarung dari sdr. MARSUDI selaku Kaur Kesra (tahun 2017) dan saat ini sebagai Kasi Pemerintahan desa Jatinegara dan sarung tersebut merupakan pembagian kepada seluruh perangkat desa Jatinegara dalam kegiatan silaturahmi tingkat desa yang dianggarkan dari uang hasil pungutan dalam pelaksanaan PTSL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

7. MARSUDI Bin NARTOWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2017 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai Kasi pemerintahan desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen,
- Bahwa didesa Jatinegara pernah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, PTSL tersebut di kenal dengan istilah PRONA
- Bahwa saksi termasuk dalam susunan Panitia PTSL atau yang disebut juga dengan Panitia Fasilitas Prona, sesuai Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa pungutan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon/peserta PTSL warga desa Jatinegara, dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga dari luar desa

Hal 51 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara untuk setiap pemohon / peserta PTSL atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO.

- Bahwa pungutan tersebut dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal Desa Jatinegara Tahun 2017.

- Bahwa yang membuat RAB/ ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) desa Jatinegara dimana setiap pemohon/ peserta PTSL dikenakan biaya atau dikenakan pungutan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah pihak Pemerintah Desa Jatinegara dengan sdr. HARIS SUWARTO selaku kepala desa,

- Bahwa pungutan sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk peserta/pemohon PTSL yang berasal dari luar desa Jatinegara tersebut sejak awal sudah disepakati oleh pemohon/peserta PTSL yang berasal dari luar desa Jatinegara, namun tidak dicantumkan pada anggaran biaya PTSL hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak pemohon dengan pihak panitia PTSL dan Pemerintah desa Jatinegara.

- Bahwa pungutan PTSL tersebut tidak dimasukan atau dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

- Bahwa tidak semua item/ poin yang terdapat pada RAB/ ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) tersebut dipergunakan sebagaimana yang tertera pada RAB, hal tersebut dikarenakan pada RAB setiap pemohon/ peserta PTSL dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- namun dalam pelaksanaannya adalah atas kebijaksanaan sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala Desa.

- Bahwa pungutan PTSL tersebut adalah wajib dan harus dibayarkan oleh seluruh peserta/ pemohon PTSL, dan seandainya ada peserta/ pemohon PTSL yang tidak mau membayar uang pungutan sejumlah tersebut maka tidak akan didaftarkan menjadi peserta/ pemohon PTSL desa Jatinegara Tahun 2017. Namun pada pelaksanaannya, ada tiga peserta/ pemohon PTSL yang tidak membayar uang pungutan, dan ada tiga peserta/ pemohon PTSL lainnya yang membayar kurang dari pungutan yang sudah ditentukan namun hal

Hal 52 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan ada kebijakan dari sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala, desa Jatinegara

- Bahwa saksi selaku Anggota dalam Panitia PTSL desa Jatinegara Tahun 2017 menerima uang atau honor sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 April 2017 saksi menerima uang honor Panitia sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),
- Tanggal 20 Juni 2017 saksi menerima uang honor Panitia sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi juga sempat menerima uang sejumlah Rp. 11.944.500,- (Sebelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang diterima saksi sebanyak dua kali penerimaan yaitu:

- Tanggal 14 Juni 2017 saksi menerima uang sewa mobil ke Purwokerto sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bulan Juni 2017 saksi menerima uang Silaturahmi tingkat desa sejumlah Rp. 11.694.500,- (Sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah),

- Bahwa uang sejumlah Rp. 11.944.500,- (Sebelas juta sembilan ratus empat ribu puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut dipergunakan saksi sesuai peruntukannya yaitu:

- Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar biaya sewa mobil kegiatan penerimaan sertifikat secara simbolis di Purwokerto,
- Rp.11.694.500,- (Sebelas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk membiayai kegiatan silaturahmi tingkat desa yaitu:

- a. Belanja Seragam dan sarung Rp. 1.480.000,- (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
- b. Konsumsi peserta Silaturahmi Rp. 1.840.000,- Satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
- c. Konsumsi Transit Kyai dan panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),
- d. Dekorasi dan dokumentasi Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),
- e. Bizaroh Kyai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),

Hal 53 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



f. Biaya Perlengkapan Rp. 2.785.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

g. Konsumsi Musyawarah H – 1, Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

h. Konsumsi persiapan malam H Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah),

i. Bizaroh do'a, linmas dan kebersihan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),

j. Biaya Lain –lain Rp. 883.500,- (Delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

8. SUNARYO bin WARIS SETYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi mengetahui jika didesa Jatinegara pernah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 karena saksi merupakan warga desa Jatinegara dan terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 saksi menjadi perangkat desa sebagai Kadus III.

2) Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) didesa Jatinegara tahun 2017 dibentuk Panitia, dan saksi sebagai anggota, sesuai Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2017.

3) bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017, dibiayai oleh APBN,

4) bahwa yang berhak atau diperbolehkan untuk menjadi peserta/ pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut adalah semua pemilik tanah meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak, baik merupakan tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah

Hal 54 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya,

5) bahwa pihak yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 tersebut adalah :

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugasnya sebagai Pengumpul data yuridis pengumpul dan data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan PTSL Tahun 2017.
- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut

6) Bahwa peserta/ pemohon PTSL sebanyak 200 (Dua ratus) permohonan tersebut di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara,

7) Bahwa pungutan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara untuk setiap pemohon / peserta PTSL tersebut atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati Sdr. HARIS SUWARTO, selaku Kepala Desa Jatinegara.

8) Bahwa pungutan tersebut dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Tahun 2017.

9) Bahwa yang membuat RAB/ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) desa Jatinegara adalah pihak Pemerintah Desa Jatinegara.

10) Bahwa tidak semua item/ poin yang terdapat pada RAB/ ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) tersebut dipergunakan sebagaimana yang tertera pada RAB, namun dalam

Hal 55 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya adalah atas kebijaksanaan sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala desa.

11) Bahwa selaku Anggota dalam Panitia PTSL didesa Jatinegara Tahun 2017 saksi menerima uang atau honor sejumlah Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 25 April 2017 saksi menerima uang honor panitia sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Tanggal 20 Mei 2017 saksi menerima uang honor saksi sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah),

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

9. HANDRI SUPRIYONO Bin SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui didesa Jatinegara pernah dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 dikarenakan saksi termasuk didalam Tim PTSL tahun 2017 dan juga menjadi peserta PTSL.

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara tahun 2017 tersebut adalah 200 (Dua ratus) permohonan.

- Bahwa pungutan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara, atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Jatinegara yang di sepakati oleh Sdr. HARIS SUWARTO, selaku Kepala Desa.

- Bahwa pungutan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk warga desa Jatinegara, dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga dari luar desa Jatinegara tersebut, dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Tahun 2017.

Hal 56 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



- Bahwa selain saksida perangkat desa Jatinegara atau Panitia lainnya yang memperoleh honor atau uang dari Kegiatan PTSL tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

10. AGUS SUSANTO, S.SiT. Bin NUGROHO SUSANTO, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen sebagai Kepala Sub Seksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kebumen sejak Tahun 2017,

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diterangkan sesuai Pasal 1 pada Bab I ketentuan Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya

- Bahwa obyek tanah yang bisa atau diperbolehkan untuk didaftarkan dalam kegiatan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah semua obyek tanah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Bab III Pasal bahwa Obyek PTSL adalah meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak, baik merupakan tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya

- Bahwa produk atau hasil dari pelaksanaan PTSL tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor

Hal 57 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kebumen tersebut adalah berupa penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah.

- Bahwa keterlibatannya dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah termasuk dalam Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan juga dalam Susunan Panitia Satuan Tugas Yuridis dan yang menjadi dasar termasuk dalam Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan juga dalam Susunan Panitia Satuan Tugas Yuridis tersebut adalah "Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor: 91.3/ 7.33.05/ X/ 2017 tanggal 02 Oktober 2017, tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor: 91/ 7.33.05/ VIII/ 2017, tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017"

- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 :

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugas sebagai Pengumpul data yuridis pengumpul dan data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017,
- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut.

- Bahwa untuk pembiayaan PTSL tersebut adalah sebagai berikut:

- Yang di biayai oleh APBN (DIPA Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen) :
 - Pendaftaran,
 - Pengukuran,
 - Panitia A (Panitia Pemeriksaan tanah)
- Yang di biayai secara Swadaya oleh Masyarakat peserta PTSL:
 - Pengadaan/ pembelian Patok Tanda Batas,
 - Materai.

Hal 58 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



- Bahwa dalam pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara Tahun 2017 tersebut, peserta/ pemohon tidak diwajibkan membeli pathok tanda batas tanah kepada Kantor BPN Kabupaten Kebumen,

- Bahwa bagi yang bersedia untuk membeli patok tanda batas tanah dipersilahkan untuk membelinya di KOPERASI KIRATI yang berlokasi di kantor BPN Kabupaten Kebumen, Jalan Arumbinang Nomor 17 Kebumen.

- Bahwa patok tanda batas – batas bidang tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala kantor BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanda batas tanah adalah sebagai berikut:

- a. Pipa Besi atau batang besi panjang minimal 100 cm,
- b. Pipa paralon yang diisi dengan beton panjang minimal 100 cm,
- c. Kayu besi, bengkirei, jati dengan panjang minimal 100 cm,
- d. Tugu dari batu bata yang dilapisi dengan semen,
- e. Tugu dari beton, batu kali, atau granit dipahat sekurang – kurangnya sebesar 0,10 meter persegi dan panjang 0,5 meter yang ditanam/ dimasukan kedalam tanah sepanjang 0,40 meter persegi.

Namun dalam pelaksanaan PTSL desa Jatinegara Tahun 2017 tersebut sebagian besar peserta/ pemohon membeli pathok tanda batas tanah kepada KOPERASI KIRATI dengan jumlah pembelian pathok sejumlah 700 (tujuh) ratus pathok dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah total adalah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jika dalam Pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara Tahun 2017 dengan jumlah 200 (dua ratus) permohonan tersebut dibentuk Panitia PTSL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

11. WAHYU SUKARDIYONO Bin RUMINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen sebagai Staf Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang,
- Bahwa Saksi mengetahui jika di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal 59 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL diterangkan sesuai Pasal 1 pada Bab I ketentuan Umum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya,
- Bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tersebut dibiayai oleh APBN namun sebagian dibiayai secara Swadaya oleh Masyarakat peserta PTSL,
- Bahwa yang berhak atau diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan PTSL tahun 2017 tersebut adalah semua obyek tanah, diterangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan PTS) bahwa Obyek PTSL adalah meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak, baik merupakan tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah daerah, Tanah Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya
- Bahwa keterlibatan saksi dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 didesa Jatinegara tersebut adalah membantu sdr. SEHUDIN sebagai Staf Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan yang bertugas sebagai Pengumpul Data Yuridis didesa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pekerjaan berupa Pengumpulan data yuridis,
- Bahwa jumlah pemohon/ peserta PTSL di desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2017 tersebut adalah sejumlah 200 (Dua ratus) permohonan penerbitan Sertifikat tanah,
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 adalah:

Hal 60 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugas sebagai Pengumpul data yuridis pengumpul dan data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017,

- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut

- Bahwa cara atau sistem pengajuan PTSL adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen secara tertulis/ formal,
- Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon dan jika semua syarat-syarat terpenuhi selanjutnya:
- Masyarakat yang memohon PTSL mengumpulkan data-data terkait kelengkapan formal bidang tanah yang akan diajukan pada PTSL desa Jatinegara Tahun 2017,
- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen memroses formal bidang tanah yang diajukan pada PTSL desa Jatinegara Tahun 2017

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PTSL desa Jatinegara tahun 2017 tersebut diterangkan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 Pemerintah melaksanakan kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Strategis Nasional sebagaimana Amanah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.

Pelaksanaan awal kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 1 Tahun 2017 yang kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal 61 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Persyaratan yang harus dipenuhi

- Mengisi Formulir Permohonan dan ditandatangani atau Kuasanya di atas meterai 6000 yang memuat :
 - Identitas diri (KTP dan KK yang sah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang),
 - Luas, letak dan penggunaan tanah yang di mohon,
 - Pernyataan Tanah tidak sengketa dan Pernyataan tanah di kuasai secara Fisik bermeterai 6000,-
- Bukti-bukti yang harus dilampirkan :
 - Bukti Pemilikan Tanah / alas Hak / Letter C/desa atau Letter D yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 - Bukti perolehan tanah (Segel jual beli, Waris, Hibah, Keterangan waris Akta Peralihan Hak),
 - SPPT – PBB atau Copy SPPT PBB tahun berjalan,
 - Bukti setor Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bukti SSP/PPH sesuai ketentuan,
 - Surat Pernyataan telah memasang tanda batas,
 - Berita Acara Kesaksian diketahui oleh dua orang saksi,
 - Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah jika perolehan tanahnya sesudah tanggal 9 Oktober 1997.

c. Biaya dan Tahapan Kegiatan.

Biaya PTSL tahun 2017 Sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 247/8-33.300/II/2017 tanggal 6 Februari 201, meliputi :

* Biaya Oleh Pemerintah melalui APBN, meliputi :

- 1). Penyuluhan
- 2). Pengumpulan Data Fisik dan data Yuridis
- 3). Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis dan Pembuktian Hak
- 4). Pemeriksaan Tanah
- 5). Pengumuman
- 6). Pengesahan
- 7). Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/Pengakuan Hak
- 8). Pembukuan Hak

Hal 62 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat
- 10) Pengelolaan Warkah / dokumen
- 12) Pelaporan

* Kewajiban Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) biaya yang ditanggung oleh pemohon meliputi :

- 1). Penyelesaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku
- 2). Materai Sesuai kebutuhan
- 3). Pembuatan dan pemasangan Patok tanda batas
- 4). Pembuatan Surat Tanah (bagi yang belum ada)
- 5). Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak
- 6) dan lain-lain (biaya foto copy, pemberkasan dan lain-lain)

* Tahapan Proses Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai berikut :

- 1) Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)),
- 2) Penyuluhan,
- 3) Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis,
- 4) Pengolahan Data Fisik dan Yuridis,
- 5) Pemeriksaan Tanah,
- 6) Pengumuman dan Pengesahan data fisik dan data yuridis,
- 7) Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan / Pengakuan Hak,
- 8) Penerbitan Sertipikat,
- 9) Penyerahan Sertipikat,
- 10) Pelaporan.

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor: SKEP 183.2/7.33.05/VII/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor: 164.1/7.33.05/ V/2017, tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 petugas

Hal 63 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang ditugaskan dalam pelaksanaan PTSL desa Jatinegara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	
1	AGUS SUSANTO, S.SiT	197008081993031000	Kepala Sub Seksi La
2	SELAMAT, S.SiT	197303011994031004	Kepala Sub Seksi Pe
3	KHOLID GUNARSO, S.Ptnh.	197003311989031001	Kepala Subseksi Pe
4	ARIF ROCHMAN, S.Sit	197204091996031001	Kepala Subseksi Per
5	RAKIJAN, SIP	196102061984031001	Pengadministrasian
6	AGUS KUWATNO	196908152007011003	Pengadministrasian
7	AGUS SUDIYANTO	196808171989031010	Pengadministrasian
8	SEHUDIN	196601101989031004	Pengadministrasian
9	JAENUDIN	196304291989031002	Pengadministrasian
10	WAGIMIN	196008141985031004	Pengadministrasian
11	SUPASIH	196203231984042002	Pengadministrasian
12	YUDI HARTANTO	197504152007011005	Pengadministrasian

Tugas Satgas Fisik sebagai berikut:

- Penyediaan peta dasar pendaftaran, baik dalam bentuk peta dan/atau citra,
- Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar ukur atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya,
- Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada peta Pendaftaran, membuat peta bidang tanah, Surat Ukur dan Peta lainnya,
- Menjalankan Prosedur dan memasukan data dan Informasi yang berkaitan dengan data fidik bidang tanah pada aplikasi KKP, dan
- Menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah,

Satgas Yuridis memiliki Tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan Pengumpulan data Yuridis bidang tanah,
- Melakukan pemeriksaan bidang – bidang tanah,
- Melakukan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah,
- Membuat daftar bidang – bidang tanah,
- Menyiapkan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah,
- Menginventarisir keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya,

Hal 64 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/ atau penegasan hak atas tanah,
- h. Menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada Aplikasi KKP, dan
- i. Membuat Laporan Pelaksanaan pekerjaan setiap minggu
- Bahwa untuk pembiayaan PTSL tersebut diterangkan sebagai berikut:
 - Yang di biayai oleh APBN (DIPA Tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen) :
 - Pendaftaran,
 - Pengukuran,
 - Panitia A (Panitia Pemeriksaan tanah)
 - Yang di biayai secara Swadaya oleh Masyarakat peserta PTSL:
 - Pengadaan/ pembelian Patok Tanda Batas,
 - Materai
 - Bahwa dalam pelaksanaan PTSL di desa Jatinegaratersebut, peserta/ pemohon tidak diwajibkan membeli pathok tanda batas tanah kepada Kantor BPN Kabupaten Kebumen, namun bagi yang membeli patok dipersilahkan membelinya di Koperasi Kirati yang berlokasi di kantor BPN Kabupaten Kebumen, Jalan Arumbinang Nomor 17 Kebumen.
 - Bahwa diterangkan juga jika Patok tanda batas – batas bidang tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala kantor BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanda batas tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Pipa Besi atau batang besi panjang minimal 100 cm,
 - b. Pipa paralon yang diisi dengan beton panjang minimal 100 cm,
 - c. Kayu besi, bengkirei, jati dengan panjang minimal 100 cm,
 - d. Tugu dari batu bata yang dilapisi dengan semen,
 - e. Tugu dari beton, batu kali, atau granit dipahat sekurang – kurangnya sebesar 0,10 meter persegi dan panjang 0,5 meter yang ditanam/ dimasukan kedalam tanah sepanjang 0,40 meter persegi.
 - Bahwa dalam pelaksanaan PTSL desa Jatinegara Tahun 2017 tersebut sebagian besar peserta/ pemohon membeli pathok kepada KOPERASI KIRATI dengan jumlah pembelian pathok sejumlah 700 (tujuh) ratus pathok dengan harga masing masing pathok Rp. 10.000,-

Hal 65 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah total adalah Rp. 7.000.000,-
(Tujuh juta rupiah)

- Bahwa menurut saksi sdr. HARIS SUWARTO berhak menerima uang honor sebagai Penanggungjawab Panitia PTSL dan bukan sebagai Kepala desa Jatinegara, untuk berapa jumlah honor yang menjadi hak sdr. HARIS SUWARTO sebagai Penanggungjawab didalam Panitia PTSL namun i honor sdr. HARIS SUWARTO tersebut hanya yang ada didalam honor panitia desa sebagaimana yang tertera ada RAB PTSL.

- Bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan PTSL didesa Jatinegara Tahun 2017 saksi menerima uang dari kegiatan tersebut bersama sama sdr. SEHUDIN tersebut adalah sejumlah Rp. 23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pembelian Patok batas 4 bh X 10.000 X 200 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah),
- Biaya Angkutan Pathok dari Kebumen 4 bh X 2.500 X 200 sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Biaya Pengetikan berkas 200 X 15.000 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah),
- Biaya Sampul Sertifikat 10.000 X 200 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),
- Biaya pembelian Materai 6000 X 1200 sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah),
- Uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

- Bahwa uang yang diterima dari Kegiatan PTSL tersebut sejumlah Rp. 23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) diterima dari sdr. M. HADI SUDARTO selaku Kaur Keuangan Desa Jatinegara, saksi terima bersama sama dengan sdr. SEHUDIN bertempat di Kantor desa.

- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp. 23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima bersama sama dengan sdr. SEHUDIN diterangkan sebagai berikut:

- Biaya pembelian Patok batas 4 bh X 10.000 X 200 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), saya serahkan kepada KOPERASI KIRATI,

Hal 66 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Angkutan Pathok dari Kebumen 4 bh X 2.500 X 200 sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), saya serahkan kepada KOPERASI KIRATI
- Biaya Pengetikan berkas 200 X 15.000 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), masih ada pada saksi,
- Biaya Sampul Sertifikat 10.000 X 200 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), saya serahkan kepada KOPERASI KIRATI
- Biaya pembelian Materai 6000 X 1200 sebesar Rp. 7.200.000,- (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah), saya pergunakan untuk membeli materai 6000 di Kantor Pos Kabupaten Kebumen,
- Uang operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) masih ada pada saksi

- Bahwa secara ketentuan tidak ada yang mengatur saksi dan sdr. SEHUDIN diperbolehkan menerima uang sejumlah Rp. 23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp. 17.400.000,- (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupioah) yang diterima dari bendahara desa Jatinegara tersebut merupakan uang titipan dari pihak Panitia PTSL desa Jatinegara untuk pembelian pathok tanda batas tanah, uang transportasi angkut pathok, uang pembelian sampul sertifikat yang diserahkan kepada KOPERASI KIRATI dan uang pembelian materai yang dibayarkan ke Kantor Pos Kabupaten Kebumen,

- Bahwa saksi tidak menerima uang selain uang sejumlah Rp. 23.400.000,- (Dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut,

- Bahwa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut saat ini sudah di sita oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Kebumen,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

12. MARYONO Bin MARTO LEKSONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan PTSL Tahun 2017 di desa Jatinegara tersebut adalah Tim atau Panitia PTSL atau disebut Panitia Prona yang dibentuk berdasarkan musyawarah seluruh peserta PTSL,

Hal 67 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



- Bahwa tujuan saksi mengikuti atau menjadi peserta PTSL tersebut adalah untuk menerbitkan atau membuat sertifikat tanah yang belum bersertifikat yang beralamat di Dkh. Pogung, Desa Jatinegara, Rt. 004, Rw. 004.
- Bahwa pelaksanaan PTSL tahun 2017 di desa Jatinegara dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pungutan tersebut dipergunakan untuk pembelian materai, pembelian stopmap, pembelian patok batas dan untuk operasional penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa saksi membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Panitia PTSL bertempat di Kantor desa.
- Bahwa kewajiban membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak memberatkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

13. SOLICHIN Bin SUMARYO, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengikuti atau menjadi peserta PTSL tahun 2017 desa Jatinegara untuk menerbitkan atau membuat sertifikat tanah yang belum bersertifikat yang beralamat di Dkh. Kewangen, Desa Jatinegara, Rt. 002, Rw. 001, Kec. Sempor, Kab. Kebumen.
- Bahwa peserta PTSL yang berjumlah 200 (dua ratus) orang, dikenakan biaya namun dengan jumlah yang berbeda. Untuk peserta PTSL yang berdomisili atau warga desa Jatinegara dikenakan biaya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk peserta PTSL yang berdomisili diluar desa Jatinegara dikenakan biaya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang besaran pungutan tersebut di tentukan pada saat musyawarah seluruh peserta PTSL.
- Bahwa uang hasil pungutan tersebut dipergunakan untuk pembelian materai, pembelian stopmap, pembelian patok batas dan untuk operasional penerbitan sertifikat tanah,
- Bahwa kewajiban membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara tidak memberatkan, karena kalau mengurus sendiri melalui notaris biayanya jauh lebih mahal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal 68 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



14. HARIONO Bin SANKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peserta PTSL tersebut berjumlah 200 (dua ratus) peserta. Tujuan saksi mengikuti atau menjadi peserta PTSL tahun 2017 desa Jatinegara adalah untuk menerbitkan atau membuat sertifikat tanah yang beralamat di Desa Jatinegara, Rt. 001, Rw. 005, Kec. Sempor, Kab. Kebumen.
- Bahwa dalam pelaksanaan PTSL tahun 2017 di desa Jatinegara dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang di tentukan pada saat musyawarah seluruh peserta PTSL, yang dipergunakan untuk pembelian materai, pembelian stopmap, pembelian patok batas dan untuk operasional penerbitan sertifikat tanah.
- Bahwa saksi membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada kepada sdri. HERLINA, selaku perangkat desa.
- Bahwa kewajiban membayar uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara tersebut tidak memberatkan, karena kalau mengurus sendiri lebih mahal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Dr. AULIA, SH, M.Hum bin MILONO AMBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara singkat dan jelas riwayat pendidikan, pekerjaan, jabatan, serta keahlian saksi di bidang hukum pidana, sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan:

- i. S1 Fakultas Hukum Universitas Pekalongan tahun 1986 – 1991.
- ii. S2 Universitas Brawijaya Malang tahun 2001 – 2004.
- iii. S3 Universitas Brawijaya Malang tahun 2007 – 2012.

b. Riwayat Pekerjaan :

- Asisten Dosen Tetap FH Unikal tahun 1990 – 1991.
- Calon Dosen Tetap FH Unikal tahun 1991 – 1993.
- Dosen Tetap FH Unikal tahun 1993 sampai dengan sekarang.

Hal 69 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tindak pidana korupsi, yang tersebar dalam 13 (tiga belas) pasal. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut terwadahi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

- a. Terkait keuangan negara/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3).
- b. Terkait suap-menyuap, termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
- c. Terkait penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.
- d. Terkait pemerasan, terwadahi dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g.
- e. Terkait perbuatan curang, termuat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
- f. Terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam Pasal 12 huruf i. Ketujuh, korupsi terkait gratifikasi, diakomodasi dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

- Bahwa unsur / elemen yang terdapat dalam pasal 11 dan pasal 12e Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

a. pasal 11 unsur / elemennya sebagai berikut :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) yang menerima hadiah atau janji.
- 3) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Hal 70 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- b. pasal 12e unsur / elemennya sebagai berikut :
- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
 - 2) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - 3) secara melawan hukum.
 - 4) dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum, perbuatan Sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala desa Jatinegara yang telah menentukan dan meminta biaya kepada para pemohon sertifikat dalam Kegiatan PTSL Tahun 2017 dengan besaran biaya sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk peserta PTSL di desa jatinegara dan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk peserta diluar desa jatinegara.

- Bahwa unsur / elemen pada pasal 12e UU Tipikor tersebut di atas yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah sebagai berikut: Sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala Desa Jatinegara diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1484/KEP/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode 2013–2019.

- a. Kepala Desa merupakan Penyelenggara Negara di tingkat yang paling bawah (Desa) yang mempunyai tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban maupun larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6/2014).
- b. Kepala Desa selaku Penyelenggara Negara di tingkat yang paling bawah (Desa) bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU No.6/2014. Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut didasarkan pada asas pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf a sampai huruf k UU No.6/2014. Menurut Pasal 26 ayat (2) UU No.6/2014: Kepala Desa berwenang melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Kegiatan

Hal 71 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2017 di Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen.

c. Dalam pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2017 Sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala Desa Jatinegara Kec. Sempor Kab. Kebumen sebagai Penanggungjawab bertugas Menandatangani berkas – berkas peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), memimpin rapat panitia dan mengawasi kegiatan lembur panitia terkait data pada buku C desa, Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan wewenang, kewajiban serta larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU No.6/2014.

d. Sdr. HARIS SUWARTO selaku Kepala Desa Jatinegara dan sekaligus sebagai Penanggungjawab pada panitia PTSL di desa Jatinegara, Tahun Anggaran 2017 Kantor Pertanahan Kab Kebumen tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Tidak menerapkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf d UU No.6/2014. Menurut Penjelasan Pasal 24 huruf d UU No.6/2014: Yang dimaksud dengan “keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sdr. HARIS SUWARTO selaku Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL):

2. Tidak melaksanakan Kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f UU No.6/2014 bahwa: Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

3. Melanggar Larangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf f UU No.6/2014 yang berbunyi: Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Hal 72 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



4. Melanggar Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 tahun 2017 sebagaimana pada pasal 34 yang berbunyi “Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya materai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/ kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/ Walikota yang bersangkutan”

- Bahwa perbuatan manusia ada yang dilakukan dengan disengaja dan ada yang tidak disengaja. Dalam hukum pidana ada beberapa perbuatan yang merupakan peristiwa pidana yang berisi syarat perbuatan itu harus terbukti dilakukan dengan “disengaja”. Dalam memori penjelasan tentang RUU-KUHP Belanda dikatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan “disengaja” itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi orang harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukan. Gerak dari sesuatu bagian tubuh, yang dinamakan “reflek” tidak dianggap sebagai perbuatan disengaja, misalnya orang menjatuhkan barang yang dipegangnya, disebabkan karena ia kaget. Itulah bukan perbuatan yang disengaja. Kesadaran di dalam melakukan perbuatan, tidak harus diartikan suatu keyakinan. Kesadaran di situ harus diartikan pengertian.

- Bahwa adanya tekad dan kesadaran pada orang yang melakukan perbuatan pidana itu merupakan unsur-unsur yang penting dalam menimbang apakah perbuatan itu dilakukan dengan disengaja atau tidak. Jika seseorang yang lebih kuat dari kita memegang tangan kita dengan keras dan memaksa kita supaya membubuhkan tanda tangan kita di atas keterangan yang palsu, maka perbuatan menanda tangan itu tidak dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja, sebab pada kita tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu.

Selanjutnya istilah teori berpangkal tekad (*willstheorie*) dan teori berpangkal cita (*voorstellingstheorie*) sebagai berikut :

a. Teori berpangkal tekad (*willstheorie*) :

Menurut teori ini, “tekad” adalah asas dari “perbuatan disengaja”. Teori ini ditujukan kepada tindakan sebagai wujud dari perbuatan, maka teori ini di dalam prakteknya tidak menjumpai kesulitan apa-apa. Teori ini sukar dihubungkan dengan akibat dari perbuatan itu beserta keadaan-

Hal 73 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



keadaan yang mengikutinya. Jelasnya, apakah niat seseorang itu hanya sampai kepada tindakan berbuat saja atau harus dianggap ditujukan pada maksud buat menimbulkan akibat-akibatnya.

b. Teori berpangkal cita (*voorstellingstheorie*) :

Menurut teori ini, orang sengaja melakukan sesuatu perbuatan karena terdorong oleh apa yang dicita-citakan sebagai hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jadi yang penting baginya bukan perbuatannya semata-mata, tetapi akibat dari perbuatan itu sebagaimana yang ia cita-citakan.

Perbedaan kedua teori itu adalah: Menurut teori berpangkal tekad, unsur disengaja itu letaknya pada niat untuk berbuat semata-mata. Misal : A berniat memukul B dan karenanya A sengaja berbuat demikian. Sedangkan menurut teori berpangkal cita, unsur disengaja itu letaknya pada apa yang dicita-citakan dengan perbuatannya itu. Misalnya : B berniat melukai seseorang yang ia benci dan luka itu dapat ditimbulkan dengan perbuatan memukul. Maka, sengaja memukul musuhnya dengan niat supaya musuhnya mendapat luka.

Perbuatan disengaja yang ditujukan semata-mata pada perbuatannya saja disebut "*formeel opzet*" sedangkan perbuatan disengaja yang ditujukan kepada akibat dari sesuatu tindakan perbuatan disebut "*materieel opzet*". Pada dasarnya kedua teori itu di dalam praktek dapat disesuaikan. Adapun hubungan keadaan jiwa orang dengan perbuatan yang disengaja meliputi juga masalah :

a. Apakah orang itu harus mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui, bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan kewajibannya, ataukah;

b. Sudah cukup jika perbuatan itu merupakan sesuatu yang dilarang Menurut hukum pidana untuk menetapkan unsur "dengan sengaja", maka sudah cukup bila orang semata-mata melakukan perbuatan yang dilarang, atau membiarkan apa yang diharuskan dalam undang undang dengan tidak perlu dibuktikan orang itu mengetahui atau sadar perbuatannya itu bertentangan dengan undang undang yang dalam lapangan teori hukum pidana disebut sebagai "kesengajaan tidak berwarna" (*kleurloos opzet*).

Pendapat di atas sejalan dengan A. Zainal Abidin, 1962, dalam buku *Hukum Pidana (azas hukum pidana dan beberapa pengupasan delik-delik*

Hal 74 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



khusus), Terbitan Bersama Prapanca Jakarta dan Taufieq Makassar, halaman 60 menyatakan: pembuat undang undang Pidana Indonesia menganut paham “sengaja tidak berwarna” (*opzet is kleurloes*), yaitu si pembuat tidak usah mengetahui bahwa tindakannya benar diancam dengan sanksi pidana oleh undang undang pidana, tapi telah cukup bila ia dengan sengaja (atau kealpaan) melakukan sesuatu yang diancam dengan pidana oleh undang undang.

Sudarto, 1990, dalam buku *Hukum Pidana I Cet. II*, Penerbit Yayasan Sudarto d/a FH Undip Semarang, halaman 102 – 103 mengemukakan:

Hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan kepada si pembuat itu bisa berupa sengaja atau alpa. Apakah yang diartikan dengan sengaja? KUHP kita tidak memberi definisi. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan

“kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Misal: Seorang ibu yang sengaja tidak memberi susu kepada anaknya, menghendaki dan sadar akan perbuatannya tersebut. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui itu dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 teori sebagai berikut :

a. Teori kehendak (*wilstheorie*) :

Kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang undang.

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling-theorie*) :

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat kedua teori itu tak ada perbedaan; kedua-duanya mengakui, bahwa dalam kesengajaan

Hal 75 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya ialah dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal yang terakhir ini teori yang satu menyebutkan sebagai “menghendaki”, sedang teori yang lain sebagai “mengetahui atau membayangkan”. Pada hakekatnya dalam praktek penggunaannya, hasil kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah dalam terminologi, dalam istilahnya saja

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan menjadi tiga corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu. Coraknya sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*. Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 akibat, yaitu akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak; akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor 1 tadi, akibat ini pasti timbul/terjadi.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi ternyata benar-benar terjadi.

- Bahwa pendapat di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 12 huruf e UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : “*pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud*” menunjukkan, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud sebagai bentuk khusus dari kesengajaan. Artinya, maksud menjelaskan “apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya yang sadar tujuan”.

Dengan demikian, perbuatan HARIS SUWARTO Kepala Desa Jatinegara, selaku Penyelenggara Negara tingkat paling bawah (Desa) merupakan perbuatan melawan hukum (sifat melawan hukum khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12 huruf e UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 76 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Sdr. Hadi Suwarto selaku Kepala Desa Jatinegara seharusnya hanya menerima uang honor panitia sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak meminta uang lainnya sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa uang honor Panitia sebagai Penanggung-jawab Kegiatan PTSL di Desa Jatinegara sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang seharusnya diterima Sdr. Haris Suwarto berasal dari penghitungan honor panitia Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) x 200 orang peserta PTSL di Desa Jatinegara;
- b. Sedangkan uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena Haris Suwarto meminta uang lainnya yang bukan haknya kepada Sdr. M. Hadi Sudarto selaku Bendahara Desa yang saat itu diberi tugas memegang uang PTSL, yaitu pertama, Haris Suwarto diberikan uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua Haris Suwarto minta Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan ketiga, minta lagi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa honor Haris Suwarto selaku panitia dan penanggungjawab yang sesuai dengan RAB Kegiatan PTSL Desa Jatinegara adalah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terkait frasa “atau” pada persangkaan Pasal 11 atau Pasal 12 e UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif atau pilihan. Terdakwa disangkakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi hakekatnya terdakwa hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Artinya, pasal mana yang akan dipilih, yaitu apakah Pasal 11 atau Pasal 12 e UURI No.31 tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa terkait unsur-unsur Pasal 11 atau Pasal 12 e UU RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Pasal 11 UU-PTPK

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Hal 77 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud Pegawai negeri atau penyelenggara negara ialah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k UURI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UURI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UURI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa: Pejabat Negara adalah Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b) Menerima hadiah atau janji;

- Hadiah berarti sesuatu yang diberikan
- Janji berarti suatu ucapan kesanggupan berbuat sesuatu.

Menerima hadiah atau janji berarti mendapat sesuatu (barang atau uang) sesuai dengan kesanggupan yang diucapkan sebelumnya.

c) Diketahuinya;

Diketahuinya berarti mengerti setelah melihat atau menyaksikan. Artinya, ia sudah mengetahui pemberian sesuatu.

d) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Bahwa hadiah atau janji (barang atau uang) tersebut diberikan karena kekuasaan ataupun kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya (Kepala Desa) menurut pikiran dari orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (selaku Kepala Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen). Para peserta PTSL pada saat sosialisasi oleh Sdr. Haris Suwanto (Kepala Desa Jatinegara) dikenakan pungutan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi warga desa setempat dan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) bagi para peserta PTSL yang tinggal di luar Desa Jatinegara

b. Unsur Pasal 12 e UU-PTPK

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

a) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Yang dimaksud Pegawai negeri atau penyelenggara negara ialah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k UURI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UURI No.43 Tahun 1999 tentang

Hal 78 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UURI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa: Pejabat Negara adalah Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Peserta PTSL sebanyak 200 orang pada saat sosialisasi oleh Haris Suwanto (Kades Jatinegara) dikenakan pungutan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi warga desa setempat dan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) bagi para peserta PTSL yang tinggal di luar Desa Jatinegara.

c) Secara melawan hukum;

Peserta PTSL sebanyak 200 orang pada saat sosialisasi oleh Haris Suwanto (Kades Jatinegara) dikenakan pungutan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi warga desa setempat dan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) bagi para peserta PTSL yang tinggal di luar Desa Jatinegara dan digunakan bagi pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Jatinegara. Honor Kepala Desa Jatinegara sesuai dengan RAB adalah sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Haris Suwanto selaku Kepala Desa Jatinegara meminta uang kepada Bendahara PTSL sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (3) huruf c UURI No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Artinya, uang sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) merupakan penerimaan lainnya yang sah, sedang uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) bukan merupakan penerimaan yang sah.

d) memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan/untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;

Kepala Desa Jatinegara Sdr. Haris Suwanto meminta uang sisa pungutan dari kegiatan PTSL kepada Bendahara PTSL Sdr. M. Hadi Sudarto sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan cara memaksa. Artinya, Sdr. Haris Suwanto selaku Kepala Desa Jatinegara sudah punya niat untuk meminta sisa uang hasil

Hal 79 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



pungutan dari peserta PTSL setelah pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Jatinegara selesai dilaksanakan.

e) menyalahgunakan kekuasaan

Sdr. Haris Suwanto selaku Kepala Desa Jatinegara meminta sisa uang dari kegiatan PTSL dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai Kepala Desa dan Sdr. M. Hadi Sudarto tidak bisa menolak karena Hadi Suwanto selaku Kepala Desa Jatinegara juga penanggungjawab kegiatan PTSL di Desa Jatinegara.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala desa terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tertanggal 12 Juli 2013 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Struktur pada Pemerintahan desa Jatinegara sebagai berikut:

Kepala desa : Sdr. HARIS SUWARTO,
Sekdes : Sdr. SUGIANTO, S.E
Kasi Pemerintahan : Sdr. MARSUDI
Kasi Kesra : Sdr. PURWANTO,
Kasi Perencanaan : Sdr. KUSDI FERLINA,
Kaur TU Umum : Sdr. TRI HARYONO, S.Ag
Kaur Keuangan : Sdr. M. HADI SUDARTO,
Bendahara Desa : Sdr. M. HADI SUDARTO,
Kadus I : Sdr. SUSWADI,
Kadus II : Sdr. PURWITO,
Kadus III : Sdr. WAHIDIN

- Bahwa Terdakwa didalam pelaksanaan PTSL tersebut adalah sebagai Penanggungjawab didalam susunan Panitia PTSL, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/KEP/II/2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tertanggal 16 Februari 2017.

- Bahwa susunan Panitia PTSL atau yang disebut juga dengan Susunan Panitia Prona di desa Jatinegara tahun 2017 sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANG AN
----	------	--------	---------	----------------

Hal 80 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggungjawab	Kepala desa
2	S WADYANDOKO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Ketua	Ketua LKMD
3	SUNARYO	Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Bendahara	Ketua RT. 05, Rw. 01
5	HANDRI SUPRIYONO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
6	WASITO	Rt. 02, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Rt. 07, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Rt. 05, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI SUDARTO	Rt. 06, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
11	MARSUDI	Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
12	PURWANTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor,	Anggota	Perangkat Desa

Hal 81 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



13	PURWITO	Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor,	Anggota	Perangkat Desa
14	KUSDI FERLINA	Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor,	Anggota	Perangkat Desa
15	PARSINI	Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa

- Bahwa selaku Penanggungjawab dalam susunan Panitia Persertifikatan Masal/ Prona desa Jatinegara Tahun 2017 memiliki tugas sebagai berikut:

- Menandatangani berkas – berkas Prona,
- Memimpin rapat panitia,
- Mengawasi kegiatan lembur panitia terkait data pada buku C desa

- Bahwa Pembentukan Panitia PTSL atau Persertifikatan Masal/Prona Tahun 2017 tersebut dilakukan dengan cara musyawarah seluruh Pemerintah desa Jatinegara berikut Ketua BPD dengan tokoh tokoh masyarakat desa di kantor desa Jatinegara yang selanjutnya dari rapat tersebut terbentuklah Panitia Persertifikatan Masal/Prona desa Jatinegara Tahun 2017.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa sumber dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 tersebut dibiayai oleh APBN dan sebagian dibiayai dengan menggunakan swadaya masyarakat peserta/ pemohon PTSL.

- Bahwa yang berhak atau diperbolehkan untuk menjadi peserta/ pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Hal 82 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTSL) didesa Jatinegara pada tahun 2017 tersebut adalah semua pemilik tanah meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak.

- Bahwa jumlah pemohon pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen tahun 2017 tersebut adalah 200 (Dua ratus) pemohon, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	JMLAH DD	JMLAH LD	KET
1	RISAN MULYONO	Jatinegara, RT 01/01	600.000		600.000
2	ARI SUSANTI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
3	SOLICHIN	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
4	SUPRIASIH	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
5	TASMIATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
6	YULIS SETIYOWATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
7	WARSIMIN	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
8	NGAMAR	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
9	ERIS HENDRIANTO	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
10	ANIS KAMILA FITRI	Jatinegara, RT 06/01	600.000		600.000
11	TEGUH BUDI TRIYONO	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
12	MULYATI	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
13	SUWIYAH	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
14	DWI HASTUTI, S.Pd	Jatinegara, RT 02/02	500.000		500.000
15	SRI MIARSIH	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
16	HANIF WAHID HAMDANI	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
17	PARTIMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
18	BARNIYAH	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
19	PONIYEM/DARMAN				
	SUGITO	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
20	SUTARTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
21	SITI FATIMAH	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
22	AMINAH TRIWANTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
23	DINAR PUJI PANGESTI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
24	NUR CAHYANI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
25	FERI KURNIASIH	Jatinegara, RT 07/02	600.000		600.000
26	SALIM	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
27	EDI PRIYANTO	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
28	RIDHO ALDONI	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
29	MADALEINA SOFIA				
	NURYANI	Jatinegara, RT 02/03	600.000		600.000
30	BUANG SARTONO	Jatinegara, RT 03/03	600.000		600.000
31	SIMIN SAMINOTO	Jatinegara, RT.05/03	600.000		600.000
32	ENDAH TRIYANTI	Jatinegara, RT 05/03	600.000		600.000
33	WAGIRAH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
34	PAIDI	JAKARTA	600.000	300.000	900.000
35	ASIH WINANTI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
36	SALIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
37	SAINO	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
38	SARTIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
39	RESTU AJI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
40	NOVIATI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
41	SITI MARNINGSIH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
42	SUKINAH	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
43	SANMARTO	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
44	WAHYUDI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
45	TUGINO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
46	ADMINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000

Hal 83 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	PARSINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
48	THOMAS IRANGGA S	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
49	PARNINGSIH, S.Pd	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
50	SARTINI	Jatinegara RT.02/04	600.000		600.000
51	LUSIRAN	Jatinegara Rt02/04	600.000		600.000
52	SUGENG	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
53	MOHAMMAD ARIF	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
54	RIYADI	Jatinegara RT.03/04	600.000		600.000
55	SOEGIMAN K	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
56	MAYLINDA PANCA SARI	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
57	LUDIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
58	NINGRUM	Antarpani Wetan			
	PUSPITANINGSIH	t.01/02 Bandung	600.000	300.000	900.000
59	IFAN	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
60	TRI WAHYUNI	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
61		Jatinegara			
	PONINGSIH/NOVI ANG	RT.07/RW.02	600.000		600.000
62	MINARTI	Jatinegara RT.05/02			0
63	WARSONO	Jatinegara, RT 05/04	600.000		600.000
64	MASIRAN	Jatinegara RT.01/04	600.000		600.000
65	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
66	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
67	SURATMI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
68	JUMIARSIH	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
69	TURISMAN SUWARNI	Jatinegara, RT 01/3	600.000		600.000
70	SUPARTI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
71	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
72	RASIMAN	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
73	ROHANI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
74	MARDIYANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
75	AGUS PRIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
76	AHMAD RODIANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
77	SITI BAROROH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
78	SETIAWAN	Jatinegara RT.06/04	600.000		600.000
79		Ujungjaya Rt.03/02			
	SARMI	Sumedang	600.000	300.000	900.000
80	HARIONO	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
81	TUNIAH	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
82	DWI WURYANTI	Patemon RT.01/02	600.000	300.000	900.000
83	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
84	SURYANTO S.Pd	Klopogodo RT.01/01	600.000	300.000	900.000
85		Ngestiharjo RT.01/-			
	SAHINO	Bantul	600.000	300.000	900.000
86		Rejowinangun			
	DWI UMIARTI	RT.02/03 Kemiri	600.000	300.000	900.000
87		Semanding RT.02/05			
	ACHMAD ZAWAHIR	Gbg	600.000	300.000	900.000
88		Semanding RT.02/05			
	GUNTORO	Gbg	600.000	300.000	900.000
89	SUMARJO	Kalibeji Rt.02/05	600.000	300.000	900.000
90		Cikutra RT.08/08			
	JUNI INDRIANI	Cibeunying	600.000	300.000	900.000
91	SARYONO	Selokerto RT.01/04	600.000	300.000	900.000
92		JKT, Jatinegara, RT			
	AWAL KRISTIYANI	05/01	600.000		600.000
93	BETI IFANA	Kalibeji RT.03/05	600.000	300.000	900.000
94	IRINE YUNANI DYAH A	Panembahan	600.000	300.000	900.000

Hal 84 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RT.045/012 Ygy			
95	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
96	KASIYAH	Cibabat RT.01/19			
		Cimahi Utara	600.000	300.000	900.000
97	SUROSO	Kebalen RT.01//26			
		Babelan	600.000	300.000	900.000
98	ENDANG MEISYAWATI	Kotabaru RT.01/18			
		Cibereum	600.000	300.000	900.000
99	AGUS SUNDARTO	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
100	AMINAH	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
101	MANISMAN	Kelapa Dua			
		RT.014/02 Ciracas	600.000	300.000	900.000
102	LUJINO	Kp. Kadu RT.002/001			
		Curug Tang	600.000	300.000	900.000
103	SARMIN	Ambal Resmi Rt04/01			
		Ambal	600.000	300.000	900.000
104	SUNARSIH	Jl.Pandan Sari Rt04/6			
		Semanding	600.000	300.000	900.000
105	KAMSIATUN	Melong Rt.01/31			
		Cimahi Sel	600.000	300.000	900.000
106	TITIK MULYATI	Kembangkuning			
		RT.01/02 Jatiluhur	600.000	100.000	700.000
107	PARIASIH	Pasir Gunung Sel			
		Rt.04/13 Cimang	600.000	300.000	900.000
108	SUPARMO	Cikande Permai			
		RT.08/07 Serang	600.000	300.000	900.000
109	SUGIMIN	Kalibeji RT04/04	600.000	300.000	900.000
110	SUPRIONO	Sukasari 09/11			
		Serang Baru	600.000	300.000	900.000
111	MUJIONO	Pancoranmas,			
		RT.04/019	600.000	300.000	900.000
112	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
113	AGUS SUPRIYONO	G, Jl.Cempaka H-132			
		CJT II Rt.13/03	600.000	300.000	900.000
114	TAMBAH	Gg.Lombok 433			
		RT.5/3 Wonokriyo	600.000	300.000	900.000
115	SUMARDI	Bojong Rawalumbu			
		03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
116	SUMARDI	Bojong Rawalumbu			
		03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
117	SLAMET RIYADI	Gunungmujil Rt03/03			
		Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
118	SURATMAN HADY	Malaka Sari RT.08/06			
		DurenSawit	600.000	300.000	900.000
119	NGADIYONO/SUGIARTI	Rawabadak Selatan			
		5/6	600.000	300.000	900.000
120	YUNI GILANGSARI, S.Pd	Kradenan RT.03/03			
		Ambal	600.000	300.000	900.000
121	MAMET PARISNO	Harjamukti RT.01/009			
		Cimangs Dpk	600.000	300.000	900.000
122	PARTIMAN	Jl. Kamboja RT.33			
		Tarakan Kaltim	600.000	300.000	900.000
123	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
124	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000

Hal 85 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	BONI JUNIANTO	Jatinegara Rt 04/1	600.000		600.000
126	TRI YATININGSIH	Banjararjo Rt.03/04	600.000	300.000	900.000
127	DIDY SULISTIAWAN	Semanding RT.03/07	600.000	300.000	900.000
128	ANDRI SUDIBYO	Kedungpuji RT.03/01	600.000	300.000	900.000
129	PONIRAH	Wonoyoso Rt03/03			
		Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
130	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05			
		Gombang	600.000	300.000	900.000
131	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05			
		Gombang	600.000	300.000	900.000
132	SARWONO	Semanding RT.03/07			
		Gombang	600.000	300.000	900.000
133	SAHAD NARDIANTO	Kaliputih RT.04/02			
		Sempor	600.000	300.000	900.000
134	SUNARTI	Kepatihan RT04/02			
		Jetis, Wonogiri	600.000	300.000	900.000
135	ENI MULIAWANTI	Mustika Jaya Rt.9/19			
		Bekasi	600.000	300.000	900.000
136	BUDIYONO	Merden Rt.08/06			
		Banjarnegara	600.000	300.000	900.000
137	SURYANI	Jatinegara RT.04 /02	600.000		600.000
138	RASITO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
139	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso			
		Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
140	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso			
		Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
141	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05			
		Gombang	600.000	300.000	900.000
142	WASITO	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000
143	PRAYITNO SETIYONO	Jatinegara RT.07/02	600.000		600.000
144	ARIF SUPENO	Duri Kosambi			
		Rt.05/02 Cengkareng	600.000	300.000	900.000
145	SARTINI	JATINEGARA			
		RT.04/02	600.000		600.000
146	TARI SUSANTI	CIBINONG			
		RT.004/003	600.000	300.000	900.000
147	RETNOWATI	SELOKERTO			
		RT.02/03	600.000	300.000	900.000
148	HARI WALUYO				
	PAMBUDI	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
149	ADI SURADARMA	JATINEGARA			
		RT04/01	600.000		600.000
150	SENTOT SULISTIONO	JATINEGARA			
	Drs	RT.05/02	300.000		300.000
151	SULISTYATMOKO	JATINEGARA RT.07			
		RW.02	600.000		600.000
152	HANDRI SUPRIYONO	Jatinegara, RT.05/02	600.000		600.000
153	ANTON FRADIDTYA	Semondo RT.03/004	600.000	300.000	900.000
154	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA			
		RT.06/04	600.000		600.000
155	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA			
		RT.06/04	600.000		600.000
156	SURIPAH	JATINEGARA			
		RT.02/04	600.000		600.000

Hal 86 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	PINDAH SAPTO WINARTI	JATINEGARA RT.02/02	0		0
158	AKHMAD ZAWAHIR	Semanding RT.02/05	600.000	300.000	900.000
159	ADI WAHYU DERMAWAN	JATINEGARA RT.05/02	600.000		600.000
160	HERMAN SUSILO	JATINEGARA RT 02/04	600.000		600.000
161	ANITA RAHAYU	JATINEGARA RT 01/04	600.000		600.000
162	NGADIMAN	Jatinegara RT.05/01	600.000		600.000
163	RIYANTI	Jatinegara Rt.02/01	600.000		600.000
164	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
165	TITI SUPRPTI	Perak Barat RT.02/04			
166	ANJAR WINARSIH, AMK	Krem Sby CIPUTAT RT.02/012	600.000	300.000	900.000
167	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
168	SUKIRNO	Jln Mushola RT.02/02 Gaga Tangg	600.000	300.000	900.000
169	SUPRIYADI	Bumiarjo RT.1/8 Wonokromo	600.000	300.000	900.000
170	KASIYONO	Tambakaji RT.5/9 Semarang	600.000	300.000	900.000
171	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
172	KASIKUN	PETAHUNAN RT.05/1SEMPOR	600.000	300.000	900.000
173	JUNIARSIH	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
174	SUPINAH	JATINEGARA RT.04/02	600.000		600.000
175	YULIADI	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000
176	RIKATI	Kebon Kosong Rt.10/07 Kemay	600.000	300.000	900.000
177	SARMONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
178	MARYONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
179	LINI WIDARI	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
180	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
181	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
182	AGIL FEBIANTO	Jatinegara RT.04/01	600.000		600.000
183	SURASMI	Jatinegara RT.06/01	600.000		600.000
184	SUGENG RIYANTO	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
185	DESI TRIYANINGSIH	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
186	SUJINO	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
187	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
188	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
189	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
190	KASBUN	JATINEGARA RT1 / V	600.000		600.000
191	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
192	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
193	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
194	MARIA YOSEBA M	JATINEGARA 3/1	600.000		600.000
195	KASIYONO	SEMARANG	600.000	300.000	900.000
196	M. HADI SUDARTO	Jatinegara, RT 06/01	0		0
197	SUYATMI	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
198	SITI RAHAYU TOLIB	BONOSARI	600.000	300.000	900.000
199	SUDARMI	BATUANYAR	600.000	300.000	900.000
200	NUR ROHMIATI	JATINEGARA 2/2	600.000		600.000
		JUMLAH	117.800.000	24.700.000	142.500.000

Hal 87 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 tersebut adalah :

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugasnya sebagai Pengumpul data yuridis dan pengumpul data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017.
- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut.

- Bahwa peserta/pemohon PTSL sebanyak 200 (Dua ratus) permohonan tersebut di kenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta Prona yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pemohon/ peserta yang berasal dari luar desa Jatinegara,

- Bahwa adanya pungutan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara tersebut adalah inisiatif dari Panitia Prona (PTSL) desa Jatinegara tahun 2017.

- Bahwa pungutan tersebut dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Tahun 2017 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

A	ADMINISTRASI	Rill	
		R	
		R	36.00
	Materai Rp.6.000,- X 6 Lembar	p	0
		R	40.00
	Patok Batas 4 Buah X Rp.10.000,-	p	0
	Transpotasi Patok Batas dari Kebumen	R	10.00
	Rp.2.500 X 4	p	0
		R	15.00
	Pengerjaan Pengetikan Berkas	p	0
		R	10.00
	Sampul	p	0
		R	
	Foto copy dll	p	9.000
	Rapat-rapat Sosialisasi & Penyerahan	R	30.00

Hal 88 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



		p	0
		R	15.00
	Pendamping lapangan dari Panitia	p	0
		R	10.00
	Perjalanan Dinas Panitia	p	0
		R	175.0
	Jumlah a	p	00
B	Operasional		
	Penanda tangan Berkas Saksi 2	R	20.00
	Orang	p	0
		R	130.0
	Honor Panitia Desa	p	00
	Akomodasi Lembur & Pendamping	R	110.0
	Lapangan	p	00
		R	10.00
	Operasional BPD	p	0
		R	20.00
	Operasional RW	p	0
		R	30.00
	Operasional RT	p	0
		R	85.00
	Kas Desa	p	0
		R	10.00
	Operasional LKMD	p	0
		R	
	Operasional Panitia Aset	p	5.000
		R	
	Operasional karang taruna	p	5.000
		R	425.0
	Jumlah b	p	00
		R	600.0
	Jumlah a + b	p	00

- Bahwa yang membuat RAB/ANGGARAN BIAYA SERTIPIKAT MASAL (PTSL) adalah pihak Panitia Prona (PTSL) Desa Jatinegara.

- Bahwa untuk pungutan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk peserta PTSL yang bukan warga desa Jatinegara tidak ada RAB nya melainkan hanya kesepakatan antara Panitia PTSL dengan peserta.

- Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon/ peserta PTSL yang berasal dari desa

Hal 89 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi peserta/ pemohon PTSL yang bukan warga desa Jatinegara tersebut adalah wajib, hal tersebut wajib karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara pemohon/ peserta dengan panitia PTSL.

- Bahwa pungutan tersebut tidak dimasukan atau tidak dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa,

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya PTSL di desa Jatinegara Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp. 142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian jumlah peserta yang membayar dan jumlah uang yang terkumpul sebagai berikut:

NO	NOMINAL	JUMLAH PESERTA	JUMLAH UANG
1	2	3	4
1	Rp. 900.000	82	p. 73.800.000
2	Rp. 700.000	1	p. 700.000
3	Rp. 600.000	112	p. 67.200.000
4	Rp. 500.000	1	p. 500.000
5	Rp. 300.000	1	p. 300.000
6	-	3	p. -
	JUMLAH	200	R p. 142.500.000

- Bahwa rincian penggunaan uang sesuai (Rencana) Anggaran Biaya Sertifikasi Masal (PTSL) desa Jatinegara, sebagai berikut:

A	ADMINISTRASI :			
	Materai Rp. 6.000 X 6 lembar	Rp.	36.000	Dipergunakan untuk pembelian Materai.
	Patok batas 4 buah X Rp. 10.000	Rp.	40.000	Dipergunakan untuk pembelian Patok.
	Transportasi patok dari Kebumen Rp. 2.500 X 4	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk membiayai transportasi Patok.
	Pengerjaan pengetikan berkas	Rp.	15.000	Dipergunakan untuk membiayai petugas pengetikan berkas
	Sampul	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk pembelian

Hal 90 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sampul
	Foto copy dll	Rp.	9.000	Dipergunakan untuk administrasi pekerjaan PTSL
	Rapat – rapat sosialisasi dan penyerahan	Rp.	30.000	Dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan rapat terkait pelaksanaan PTSL
	Pendamping lapangan dari Panitia	Rp.	15.000	Dipergunakan untuk honor panitia pendamping ukur sebanyak 3 orang yaitu: Sdr. PRWITO, Sdr. SISWADI, Sdr. WAHIDIN masing masing direncanakan menerima Rp. 5.000,-
	Perjalanan Dinas Panitia	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk membiayai perjalanan panitia terkait pelaksanaan PTSL
B	OPERASIONAL :			
	Penandatanganan berkas saksi 2 orang	Rp.	20.000	Dipergunakan untuk biaya honor panitia penandatanganan berkas saksi sebanyak 5 orang yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. SUGIANTO,2. Sdr. M. HADI SUDARTO,3. Sdr. PURWANTO,4. Sdr. SUSWADI,5. Sdr. PURWITO. Masing – masing dianggarkan menerima honor Rp. 4.000 untuk setiap berkas permohonan.
	Honor Panitia Desa	Rp.	130.000	Dipergunakan untuk biaya honor panitia desa sebanyak 15 orang dengan rincian penerimaan honor untuk setiap berkasnya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. HARIS SUWARTO (Kepala Desa/ Penanggung jawab) dianggarkan menerima Rp. 11.000,-2. Sdr. S. WADYANDOKO (Ketua LKMD/ Ketua Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-3. Sdr. SUNARYO (Tokoh Masyarakat/ Sekretaris panitia) dianggarkan menerima Rp.

Hal 91 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



				8.500,-, 4. Sdr. SLAMET MULYONO (Ketua Rt. 05, Rw. 01/ Bendahara Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-, 5. Sdr. HANDRI SUPRIYONO (Peserta PTSL/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 6. Sdr. WASITO (Peserta PTSL/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 7. Sdr. TRI HARYONO (Sekretaris LKMD/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 8. Sdr. WAHIDIN (Tokoh Masyarakat/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 9. Sdr. SUGIANTO (Plt. Sekdes/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 10. Sdr. M. HADI SUDARTO (Bendahara Desa/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 11. Sdr. MARSUDI (Kaur Kesra/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 12. PURWANTO (Kaur Pembangunan /Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 13. PURWITO (Kadus II/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-
--	--	--	--	--

Hal 92 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				14. KUSDI FERLINA (Kadus III/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 15. Sdr. PARSINI (Staf BPD/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-
	Akomodasi lembur dan pendampingan lapangan	Rp.	110.000	Dipergunakan untuk membiayai lembur dan biaya akomodasi pendampingan petugas ukur pada saat pengukuran.
	Operasional BPD	Rp.	10.000	Dipergunakan Operasional BPD.
	Operasional Rw	Rp.	20.000	Dipergunakan Operasional Ketua Rw pada saat pelaksanaan PTSL, sebanyak 5 Ketua Rw.
	Operasional Rt	Rp.	30.000	Dipergunakan Operasional Ketua Rt pada saat pelaksanaan PTSL, sebanyak 26 Ketua Rt.
	Kas Desa	Rp.	85.000	Dipergunakan untuk dimasukan kedalam Kas desa Jatinegara.
	Operasional LKMD	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk Operasional LKMD selama pelaksanaan PTSL.
	Operasional Panitia Aset	Rp.	5.000	Dipergunakan untuk Operasional Panitia Aset selama pelaksanaan PTSL.
	Operasional Karang Taruna	Rp.	5.000	Dipergunakan untuk bantuan kepada Karang Taruna desa Jatinegara.

Bahwa penggunaan uang PTSL sejumlah Rp. 142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH	PENERIMA
1	Rapat Sosialisasi	Rp. 4.090.000	Sdri. KUSDIFERLINA Sdri. PARSINI
2	Sewa Kursi LSK	Rp. 6.000	Sdr. REBO
3	Sewa Kursi LSK	Rp. 6.000	Sdr. REBO
4	Genset 1 unit	Rp. 0.000	Sdr. MARSUDI
5	Cetak	Rp. 7	Sdr. MARSUDI

Hal 93 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		banner			
		ukuran 1			
		m X 3 M		5.000	
		Konsumsi			
		Lembur		4.529	
6		Panitia	Rp.	.700	Sdri. KUSDIFERLINA Sdri. PARSINI
		Konsumsi			
		Pengukur		2.796	
7		an	Rp.	.200	Sdri. KUSDIFERLINA Sdri. PARSINI
		Buku C			
		Desa/			
		tebal D 2		30	
8		Buah	Rp.	0.000 10.000	Pemerintah desa
9		Kas Desa	Rp.	.000	Pemerintah desa
		Materai			
		6,000 X		9.300	
10		1550	Rp.	.000	Pemerintah desa
		Patok			
		batas			
		10,000 X		7.000	Petugas BPN Kab.
11		700	Rp.	.000	Kebumen
		Biaya			
		angkutan		1.200	Petugas BPN Kab.
12		patok	Rp.	.000	Kebumen
		Pengetika		3.000	Petugas BPN Kab.
13		n berkas	Rp.	.000	Kebumen
		Sampul			
		10,000 X			Petugas BPN Kab.
14		200 buah	Rp.	2.000.000	Kebumen
		Pendampi			
		ng ukur			
		dari desa		2.000	
15		3 orang	Rp.	.000	Sdr. SUSWADI
		ATK dan			
		Foto Copy		1.800	
16		berkas C	Rp.	.000	Pemerintah desa
		Honor			
		Panitia 15		17.000	
17		orang	Rp.	.000	Panitia
18		Legalisasi	Rp.	15.000	Sdr. HARIS
		/		.000	SUWARTO
		Penandat			
		anganan			

Hal 94 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berkas				
	75,000 X				
	200				
	Penandat				
	anganan				
	Saksi				
	belum				
	sertifikat		4.000		
19	(5 orang)	Rp.	.000	Sdr. SUGIANTO Dkk	
	Honor				
	petugas				
	kebersiha				
	n tempat				
	rapat/		30		
20	lembur	Rp.	0.000	Sdr. EDI	
	Operasion		3.000		
21	al Tim A	Rp.	.000	Petugas BPN	
	Legalisasi		2.000		
22	C	Rp.	.000	Kecamatan Sempor	
	Sewa				
	mobil dan				
	BBm ke				
	Purwokert		50	Sdr. HARIS	
23	o	Rp.	0.000	SUWARTO	
				Sdr. MARSUDI	
	Peserta				
	penerima		30		
24	simbolis	Rp.	0.000	Sdr. WASITO	
				Sdri. JUMIASIH	
	Operasion				
	al anggota		2.000		
25	BPD	Rp.	.000	Ketua BPD	
	Opersiona				
	I ketua Rt/				
	Rw				
	sebanyak		10.000		
26	31 orang	Rp.	.000	Ketua RT	
	Operasion		50		
27	al LKMD	Rp.	0.000	Ketua LKMD	
	Operasion				
	al Panitia		50		
28	Aset Desa	Rp.	0.000	Sdr. SUGIANTO Dkk	
	Operasion				
	al karang		50	Sdr. MUHAJIR	
29	taruna	Rp.	0.000	WARDANI	

Hal 95 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



	ATK		3	
30	Amplop Honor Panitia 14	Rp.	6.000	Pemdes
			10.874	
31	orang Silaturahmi	Rp.	.000	Panitia
			11.654	
32	mi TK, SD Konsultasi ke BPN, 3 orang X 1	Rp.	.500	Sdr. MARSUDI
			15	
33	X 50,000	Rp.	0.000	Pemdes
JUMLAH		Rp	126.667.	
			400	

Dan terdapat sisa uang yang belum dipergunakan sejumlah Rp. 15.832.600,- (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah),

- Bahwa sisa uang yang belum dipergunakan sejumlah Rp. 15.832.600,- (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut disimpan oleh Bendahara desa namun saat ini sepengetahuan terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Kebumen,

- Bahwa selaku kepala desa Jatinegara dan selaku Penanggung jawab dalam PTSL didesa Jatinegara menerima uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa sesuai dengan RAB maka honor yang menjadi hak terdakwa adalah sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun didalam kenyataannya terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
- Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
- Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Hal tersebut karena selain menerima uang honor panitia terdakwa juga menerima uang legalisasi penandatanganan berkas sebesar Rp. 75.000,-

Hal 96 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan jumlah permohonan sebanyak 200 (dua ratus) sehingga total uang legalisasi penandatanganan berkas yang diterima adalah sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah),

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala desa dan sebagai Penanggungjawab dalam susunan Panitia Kegiatan PTSL menerima uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut karena terdakwa diberi oleh panitia PTSL desa Jatinegara.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima dari pelaksanaan PTSL desa Jatinegara tahun 2017 tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup,

- Bahwa ada bukti berupa kuitansi menerima uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari tiga buah kuitansi :

- Uang Legalisasi/Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang diterima 25 April 2017,
- Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
- Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

- Bahwa Ketiga kuitansi tersebut saat ini ada didalam bendel Laporan pelaksanaan PTSL desa Jatinegara Tahun 2017,

- Bahwa perangkat desa Jatinegara dan BPD serta panitia Prona/ PTSL desa Jatinegara tahun 2017, Ketua RW dan seluruh ketua RT yang di wilayahnya ada bidang tanah yang diikutsertakan dalam PTSL, serta seluruh lembaga desa juga menerima Honor dari Kegiatan PTSL dan ada didalam bendel laporan pelaksanaan PTSL desa Jatinegara Tahun 2017.

- Bahwa saat ini uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari pelaksanaan PTSL desa Jatinegara tahun 2017 tersebut saat ini sudah di sita oleh Penyidik.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. RAMELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 97 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku peserta/pemohon PTSL desa jatinegara yang membayar biaya pungutan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi tidak terpaksa membayar PTSL bahkan jika diminta membayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pun bersedia, daripada mengurus di notaris biayanya lebih dari 2 juta.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa berjiwa sosial tinggi. karena sering membantu warga dalam program pembangunan dan kegiatan sosial kepemudaan.
- Bahwa dengan ditahannya Terdakwa, masyarakat desa Jatinegara merasa kehilangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. MASMUNUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
- Terdakwa berjiwa sosial tinggi. karena sering membantu warga dalam program pembangunan dan kegiatan sosial kepemudaan.
- Bahwa Saksi selaku peserta/pemohon PTSL desa jatinegara yang membayar biaya pungutan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi tidak merasa dipaksa atau terpaksa membayar biaya PTSL.
- Bahwa andaikata diminta membayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pun bersedia, daripada mengurus di notaris biayanya lebih dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dengan ditahannya Terdakwa, masyarakat merasa kehilangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. HARJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku peserta PTSL, tidak terpaksa membayar PTSL bahkan jika diminta membayar 2 jutapun bersedia, daripada mengurus di notaris biayanya lebih dari 2 juta.
- Bahwa Saksi mantan ketua RW 03 Desa jatinegara menyatakan Terdakwa orangnya baik.
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.

Hal 98 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjiwa sosial tinggi. karena sering membantu warga dalam program pembangunan dan kegiatan sosial kepemudaan.
 - Dengan ditahannya Terdakwa, masyarakat merasa kehilangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Drs. SENTOT S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku perangkat desa,
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa berjiwa sosial tinggi. karena sering membantu warga dalam program pembangunan dan kegiatan sosial kepemudaan.
- Saksi tidak terpaksa membayar PTSL bahkan jika diminta membayar 2 jutapun bersedia, daripada ngurus di notaris biayanya lebih dari 2 juta.
- Bahwa dengan ditahannya Terdakwa, masyarakat merasa kehilangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 139 (Seratus tiga puluh sembilan) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 86 (Delapan puluh enam) lembar.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 15.832.600,- (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 126 (Seratus dua puluh enam) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 63 (enam puluh tiga) lembar, pecahan 20.000 (Dua puluh ribu) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu) sejumlah 1 (datu) lembar, pecahan uang receh 500 (lima ratus) sejumlah 1 (satu) koin, pecahan uang receh 100 (seratus) sejumlah 1 (satu) koin,
3. Surat Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017,

Hal 99 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lampiran Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017,
5. Satu bendel Laporan Pertanggungjawaban Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tahun 2017,
6. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 60 (enam puluh) lembar.
7. Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Penagngkatan HARIS SUWARTO sebagai Kepala desa terpilih desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN diangkat menjadi Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen desa terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1464/ KEP/2013 tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa pada Tahun 2017 di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dilaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan Kebumen.
- Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa guna program kegiatan PTSL tersebut, Terdakwa membentuk panitia dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/KEP/III/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2017 dengan susunan kepanitiaan antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANG
1	2	3	4	AN
5				

Hal 100 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggu ng jawab	Kepala desa
2	S WADYANDOK O	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Ketua	Ketua LKMD
3	SUNARYO	Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Bendahar a	Ketua RT. 05, Rw. 01
5	HANDRI SUPRIYONO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
6	WASITO	Rt. 02, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Rt. 07, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Rt. 05, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI SUDARTO	Rt. 06, Rw. 01, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
11	MARSUDI	Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
12	PURWANTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
13	PURWITO	Rt. 02, Rw. 03, Desa	Anggota	Perangkat

Hal 101 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	KUSDI FERLINA	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Desa Perangkat Desa
15	PARSINI	Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Desa Perangkat Desa

- Bahwa pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara diikuti oleh dari 200 (dua ratus) pemohon/peserta, yang terdiri dari para pemohon/peserta PTSL yang berdomisili di Desa Jatinegara berjumlah 116 (seratus enam belas), dan pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di luar Desa Jatinegara berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang.
- Bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Jatinegara telah ditetapkan besarnya biaya bagi pemohon atau peserta PTSL, yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi warga desa Jatinegara, dan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi warga dari luar desa Jatinegara;
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	JMLAH DD	JMLAH LD	KET
1	RISAN MULYONO	Jatinegara, RT 01/01	600.000		600.000
2	ARI SUSANTI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
3	SOLICHIN	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
4	SUPRIASIH	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
5	TASMIATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
6	YULIS SETIOWATI	Jatinegara, RT 02/01	600.000		600.000
7	WARSIMIN	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
8	NGAMAR	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
9	ERIS HENDRIANTO	Jatinegara, RT 05/01	600.000		600.000
10	ANIS KAMILA FITRI	Jatinegara, RT 06/01	600.000		600.000
11	TEGUH BUDI TRIYONO	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
12	MULYATI	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
13	SUWIYAH	Jatinegara, RT 01/02	600.000		600.000
14	DWI HASTUTI, S.Pd	Jatinegara, RT 02/02	500.000		500.000
15	SRI MIARSIH	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
16	HANIF WAHID HAMDANI	Jatinegara, RT 03/02	600.000		600.000
17	PARTIMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
18	BARNIYAH	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000
19	PONIYEM/DARMAN	Jatinegara, RT 04/02	600.000		600.000

Hal 102 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGITO				
20	SUTARTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
21	SITI FATIMAH	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
22	AMINAH TRIWANTI	Jatinegara, RT 05/02	600.000		600.000
23	DINAR PUJI PANGESTI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
24	NUR CAHYANI	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
25	FERI KURNIASIH	Jatinegara, RT 07/02	600.000		600.000
26	SALIM	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
27	EDI PRIYANTO	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
28	RIDHO ALDONI	Jatinegara, RT 01/03	600.000		600.000
29	MADALEINA SOFIA				
	NURYANI	Jatinegara, RT 02/03	600.000		600.000
30	BUANG SARTONO	Jatinegara, RT 03/03	600.000		600.000
31	SIMIN SAMINOTO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
32	ENDAH TRIYANTI	Jatinegara, RT 05/03	600.000		600.000
33	WAGIRAH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
34	PAIDI	JAKARTA	600.000	300.000	900.000
35	ASIH WINANTI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
36	SALIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
37	SAINO	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
38	SARTIMAN	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
39	RESTU AJI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
40	NOVIATI	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
41	SITI MARNINGSIH	Jatinegara, RT 01/04	600.000		600.000
42	SUKINAH	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
43	SANMARTO	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
44	WAHYUDI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
45	TUGINO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
46	ADMINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
47	PARSINI	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
48	THOMAS IRANGGA S	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
49	PARNINGSIH, S.Pd	Jatinegara, RT 02/04	600.000		600.000
50	SARTINI	Jatinegara RT.02/04	600.000		600.000
51	LUSIRAN	Jatinegara Rt02/04	600.000		600.000
52	SUGENG	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
53	MOHAMMAD ARIF	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
54	RIYADI	Jatinegara RT.03/04	600.000		600.000
55	SOEGIMAN K	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
56	MAYLINDA PANCA SARI	Jatinegara, RT 03/04	600.000		600.000
57	LUDIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
58	NINGRUM	Antarpani Wetan			
	PUSPITANINGSIH	t.01/02 Bandung	600.000	300.000	900.000
59	IFAN	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
60	TRI WAHYUNI	Jatinegara, RT 04/04	600.000		600.000
61		Jatinegara			
	PONINGSIH/NOVI ANG	RT.07/RW.02	600.000		600.000
62	MINARTI	Jatinegara RT.05/02			0
63	WARSONO	Jatinegara, RT 05/04	600.000		600.000
64	MASIRAN	Jatinegara RT.01/04	600.000		600.000
65	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
66	WAWAN AGUS				
	PRASETYO	Jatinegara, 02/04	600.000		600.000
67	SURATMI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
68	JUMIARSIH	Jatinegara, RT 06/02	600.000		600.000
69	TURISMAN SUWARNI	Jatinegara, RT 01/3	600.000		600.000
70	SUPARTI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
71	MUHDIYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
72	RASIMAN	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
73	ROHANI	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
74	MARDIYANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
75	AGUS PRIYONO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000

Hal 103 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	AHMAD RODIANTO	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
77	SITI BAROROH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
78	SETIAWAN	Jatinegara RT.06/04	600.000		600.000
79	SARMI	Ujungjaya Rt.03/02			
80	HARIONO	Sumedang	600.000	300.000	900.000
81	TUNIAH	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
82	DWI WURYANTI	Jatinegara, RT 01/05	600.000		600.000
83	RENIASIH	Patemon RT.01/02	600.000	300.000	900.000
84	SURYANTO S.Pd	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
85	SAHINO	Klopogodo RT.01/01	600.000	300.000	900.000
86	DWI UMIARTI	Ngestiharjo RT.01/-			
87	ACHMAD ZAWAHIR	Bantul	600.000	300.000	900.000
88	GUNTORO	Rejowinangun			
89	SUMARJO	RT.02/03 Kemiri	600.000	300.000	900.000
90	JUNI INDRIANI	Semanding RT.02/05			
91	SARYONO	Gbg	600.000	300.000	900.000
92	AWAL KRISTIYANI	Semanding RT.02/05			
93	BETI IFANA	Gbg	600.000	300.000	900.000
94	IRINE YUNANI DYAH A	Kalibejati Rt.02/05	600.000	300.000	900.000
95	SANMARTO	Cikutra RT.08/08			
96	KASİYAH	Cibeunying	600.000	300.000	900.000
97	SUROSO	Selokerto RT.01/04	600.000	300.000	900.000
98	ENDANG MEISYAWATI	JKT, Jatinegara, RT			
99	AGUS SUNDARTO	05/01	600.000		600.000
100	AMINAH	Kalibejati RT.03/05	600.000	300.000	900.000
101	MANISMAN	Panembahan			
102	LUJINO	RT.045/012 Ygy	600.000	300.000	900.000
103	SARMIN	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
104	SUNARSIH	Cibabat RT.01/19			
105	KAMSIATUN	Cimahi Utara	600.000	300.000	900.000
106	TITIK MULYATI	Kebalen RT.01//26			
107	PARIASIH	Babelan	600.000	300.000	900.000
108	SUGIMIN	Kotabaru RT.01/18			
109	SUPRIONO	Cibereum	600.000	300.000	900.000
110	SUKASARI	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
111	SUKASARI	Semanding RT.04/06	600.000	300.000	900.000
112	SUKASARI	Kelapa Dua			
113	SUKASARI	RT.014/02 Ciracas	600.000	300.000	900.000
114	SUKASARI	Kp. Kadu RT.002/001			
115	SUKASARI	Curug Tang	600.000	300.000	900.000
116	SUKASARI	Ambal Resmi Rt04/01			
117	SUKASARI	Ambal	600.000	300.000	900.000
118	SUKASARI	Jl.Pandan Sari Rt04/6			
119	SUKASARI	Semanding	600.000	300.000	900.000
120	SUKASARI	Melong Rt.01/31			
121	SUKASARI	Cimahi Sel	600.000	300.000	900.000
122	SUKASARI	Kembangkuning			
123	SUKASARI	RT.01/02 Jatiluhur	600.000	100.000	700.000
124	SUKASARI	Pasir Gunung Sel			
125	SUKASARI	Rt.04/13 Cimang	600.000	300.000	900.000
126	SUKASARI	Cikande Permai			
127	SUKASARI	RT.08/07 Serang	600.000	300.000	900.000
128	SUKASARI	Kalibejati RT04/04	600.000	300.000	900.000
129	SUKASARI	Sukasari 09/11			
130	SUKASARI	Sukasari Baru	600.000	300.000	900.000

Hal 104 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	MUJIONO	Pancoranmas, RT.04/019	600.000	300.000	900.000
112	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
113	AGUS SUPRIYONO	G, Jl.Cempaka H-132 CJT II Rt.13/03	600.000	300.000	900.000
114	TAMBAH	Gg.Lombok 433 RT.5/3 Wonokriyo	600.000	300.000	900.000
115	SUMARDI	Bojong Rawalumbu 03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
116	SUMARDI	Bojong Rawalumbu 03/30 Bekasi	600.000	300.000	900.000
117	SLAMET RIYADI	Gunungmujil Rt03/03 Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
118	SURATMAN HADY	Malaka Sari RT.08/06 DurenSawit	600.000	300.000	900.000
119	NGADIYONO/SUGIARTI	Rawabadak Selatan 5/6	600.000	300.000	900.000
120	YUNI GILANGSARI, S.Pd	Kradenan RT.03/03 Ambal	600.000	300.000	900.000
121	MAMET PARISNO	Harjamukti RT.01/009 Cimangs Dpk	600.000	300.000	900.000
122	PARTIMAN	Jl. Kamboja RT.33 Tarakan Kaltim	600.000	300.000	900.000
123	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
124	PARTI MURNI	Semanding RT.01/07	600.000	300.000	900.000
125	BONI JUNIANTO	Jatinegara Rt 04/1	600.000		600.000
126	TRI YATININGSIH	Banjararjo Rt.03/04	600.000	300.000	900.000
127	DIDY SULISTIAWAN	Semanding RT.03/07	600.000	300.000	900.000
128	ANDRI SUDIBYO	Kedungpuji RT.03/01 Wonoyoso Rt03/03	600.000	300.000	900.000
129	PONIRAH	Kuwarasan	600.000	300.000	900.000
130	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombang	600.000	300.000	900.000
131	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombang	600.000	300.000	900.000
132	SARWONO	Semanding RT.03/07 Gombang	600.000	300.000	900.000
133	SAHAD NARDIANTO	Kaliputih RT.04/02 Sempor	600.000	300.000	900.000
134	SUNARTI	Kepatihan RT04/02 Jetis,Wonogiri	600.000	300.000	900.000
135	ENI MULIAWANTI	Mustika Jaya Rt.9/19 Bekasi	600.000	300.000	900.000
136	BUDIYONO	Merden Rt.08/06 Banjarnegara	600.000	300.000	900.000
137	SURYANI	Jatinegara RT.04 /02	600.000		600.000
138	RASITO	Jatinegara RT.05/03	600.000		600.000
139	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
140	H. Sumardi Prawiro H	Jl. Yos Sudarso Wonokriyo RT.02/04	600.000	300.000	900.000
141	Dra. HJ. Anna Hendrayanti	Wonokriyo RT.01/05 Gombang	600.000	300.000	900.000
142	WASITO	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000

Hal 105 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	PRAYITNO SETIYONO	Jatinegara RT.07/02	600.000		600.000
144	ARIF SUPENO	Duri Kosambi Rt.05/02 Cengkareng	600.000	300.000	900.000
145	SARTINI	JATINEGARA RT.04/02	600.000		600.000
146	TARI SUSANTI	CIBINONG RT.004/003	600.000	300.000	900.000
147	RETNOWATI	SELOKERTO RT.02/03	600.000	300.000	900.000
148	HARI WALUYO PAMBUDI	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
149	ADI SURADARMA	JATINEGARA RT04/01	600.000		600.000
150	SENTOT SULISTIONO Drs	JATINEGARA RT.05/02	300.000		300.000
151	SULISTYATMOKO	JATINEGARA RT.07 RW.02	600.000		600.000
152	HANDRI SUPRIYONO	Jatinegara, RT.05/02	600.000		600.000
153	ANTON FRADIDTYA	Semondo RT.03/004	600.000	300.000	900.000
154	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA RT.06/04	600.000		600.000
155	TEGUH SUPRIYANTO	JATINEGARA RT.06/04	600.000		600.000
156	SURIPAH	JATINEGARA RT.02/04	600.000		600.000
157	PINDAH SAPTO WINARTI	JATINEGARA RT.02/02	0		0
158	AKHMAD ZAWAHIR	Semanding RT.02/05	600.000	300.000	900.000
159	ADI WAHYU DERMAWAN	JATINEGARA RT.05/02	600.000		600.000
160	HERMAN SUSILO	JATINEGARA RT 02/04	600.000		600.000
161	ANITA RAHAYU	JATINEGARA RT 01/04	600.000		600.000
162	NGADIMAN	Jatinegara RT.05/01	600.000		600.000
163	RIYANTI	Jatinegara Rt.02/01	600.000		600.000
164	MUHDYONO/MASRIFAH	Jatinegara, RT 06/04	600.000		600.000
165	TITI SUPRAPTI	Perak Barat RT.02/04 Krem Sby	600.000	300.000	900.000
166	ANJAR WINARSIH, AMK	CIPUTAT RT.02/012	600.000	300.000	900.000
167	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
168	SUKIRNO	Jln Mushola RT.02/02 Gaga Tangg	600.000	300.000	900.000
169	SUPRIYADI	Bumiarjo RT.1/8 Wonokromo	600.000	300.000	900.000
170	KASIYONO	Tambakaji RT.5/9 Semarang	600.000	300.000	900.000
171	RENIASIH	Wonokriyo RT.02/09	600.000	300.000	900.000
172	KASIKUN	PETAHUNAN RT.05/1SEMPOR	600.000	300.000	900.000
173	JUNIARSIH	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
174	SUPINAH	JATINEGARA RT.04/02	600.000		600.000
175	YULIADI	Jatinegara RT.02/01	600.000		600.000
176	RIKATI	Kebon Kosong	600.000	300.000	900.000

Hal 106 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rt.10/07 Kemay			
177	SARMONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
178	MARYONO	Jatinegara RT.04/04	600.000		600.000
179	LINI WIDARI	Jatinegara RT.03/01	600.000		600.000
180	SANMARTO	Sempor RT.01/02	600.000	300.000	900.000
181	SURATNO	Sempor RT.06/01	600.000	300.000	900.000
182	AGIL FEBIANTO	Jatinegara RT.04/01	600.000		600.000
183	SURASMI	Jatinegara RT.06/01	600.000		600.000
184	SUGENG RIYANTO	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
185	DESI TRIYANINGSIH	Jatinegara RT.04/02	600.000		600.000
186	SUJINO	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
187	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
188	SUDARSIH	SEMANDING	600.000	300.000	900.000
189	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
190	KASBUN	JATINEGARA RT1 / V	600.000		600.000
191	SUGENG SUBEKTI	BEJIRUYUNG	600.000	300.000	900.000
192	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
193	SUROSO	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
194	MARIA YOSEBA M	JATINEGARA 3/1	600.000		600.000
195	KASIYONO	SEMARANG	600.000	300.000	900.000
196	M. HADI SUDARTO	Jatinegara, RT 06/01	0		0
197	SUYATMI	JATINEGARA 4/2	600.000		600.000
198	SITI RAHAYU TOLIB	BONOSARI	600.000	300.000	900.000
199	SUDARMI	BATUANYAR	600.000	300.000	900.000
200	NUR ROHMIATI	JATINEGARA 2/2	600.000		600.000
		JUMLAH	117.800.000	24.700.000	142.500.000

- Bahwa pihak yang melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 tersebut adalah :

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menunjuk petugasnya sebagai Pengumpul data yuridis dan pengumpul data Fisik terkait bidang tanah didesa Jatinegara yang diajukan pada PTSL Tahun 2017.
- Pihak Pemilik tanah yang dibantu Pemerintah desa Jatinegara membentuk Panitia tingkat desa yang bertugas membantu dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik tersebut.

- Bahwa adanya pungutan biaya sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk warga yang berasal dari luar desa Jatinegara tersebut adalah inisiatif dari Panitia Prona (PTSL) desa Jatinegara tahun 2017.

- Bahwa pungutan tersebut dianggarkan untuk beberapa biaya operasional dan biaya administrasi serta biaya lainnya dalam pelaksanaan PTSL dan dibuatkan Anggaran Biaya PTSL yang disebut juga dengan Anggaran Biaya Sertifikat Masal Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Tahun 2017 dengan rincian anggaran sebagai berikut:

A **ADMINISTRASI** Rill
Materai Rp.6.000,- X 6 Lembar R 36.00

Hal 107 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		p	0
		R	40.00
	Patok Batas 4 Buah X Rp.10.000,-	p	0
	Transpotasi Patok Batas dari Kebumen	R	10.00
	Rp.2.500 X 4	p	0
		R	15.00
	Pengerjaan Pengetikan Berkas	p	0
		R	10.00
	Sampul	p	0
		R	
	Foto copy dll	p	9.000
		R	30.00
	Rapat-rapat Sosialisasi & Penyerahan	p	0
		R	15.00
	Pendamping lapangan dari Panitia	p	0
		R	10.00
	Perjalanan Dinas Panitia	p	0
		R	175.0
	Jumlah a	p	00
B	Operasional		
	Penanda tangan Berkas Saksi 2	R	20.00
	Orang	p	0
		R	130.0
	Honor Panitia Desa	p	00
	Akomodasi Lembur & Pendamping	R	110.0
	Lapangan	p	00
		R	10.00
	Operasional BPD	p	0
		R	20.00
	Operasional RW	p	0
		R	30.00
	Operasional RT	p	0
		R	85.00
	Kas Desa	p	0
		R	10.00
	Operasional LKMD	p	0
		R	
	Operasional Panitia Aset	p	5.000
		R	
	Operasional karang taruna	p	5.000
		R	425.0
	Jumlah b	p	00
	Jumlah a + b	R	600.0

Hal 108 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



p 00

- Bahwa untuk pungutan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk peserta PTSL yang bukan warga desa Jatinegara tidak ada RAB nya melainkan hanya kesepakatan antara Panitia PTSL dengan peserta saja.
- Bahwa pungutan uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon/ peserta PTSL yang berasal dari desa jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi peserta/ pemohon PTSL yang bukan warga desa Jatinegara tersebut adalah wajib, hal tersebut wajib karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara pemohon/ peserta dengan panitia PTSL.
- Bahwa pungutan tersebut tidak dimasukan atau tidak dibuatkan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- Bahwa rincian penggunaan uang sesuai (Rencana) Anggaran Biaya Sertifikasi Masal (PTSL) desa Jatinegara, sebagai berikut:

A	ADMINISTRASI :			
	Materai Rp. 6.000 X 6 lembar	Rp.	36.000	Dipergunakan untuk pembelian Materai.
	Patok batas 4 buah X Rp. 10.000	Rp.	40.000	Dipergunakan untuk pembelian Patok.
	Transportasi patok dari Kebumen Rp. 2.500 X 4	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk membiayai transportasi Patok.
	Pengerjaan pengetikan berkas Sampul	Rp.	15.000	Dipergunakan untuk membiayai petugas pengetikan berkas
		Rp.	10.000	Dipergunakan untuk pembelian sampul
	Foto copy dll	Rp.	9.000	Dipergunakan untuk administrasi pekerjaan PTSL
	Rapat – rapat sosialisasi dan penyerahan	Rp.	30.000	Dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan rapat terkait pelaksanaan PTSL
	Pendamping lapangan dari Panitia	Rp.	15.000	Dipergunakan untuk honor panitia pendamping ukur sebanyak 3 orang yaitu: Sdr. PRWITO, Sdr. SISWADI, Sdr. WAHIDIN masing masing direncanakan menerima Rp. 5.000,-
	Perjalanan Dinas Panitia	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk membiayai perjalanan panitia terkait pelaksanaan PTSL

Hal 109 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	OPERASIONAL :			
	Penandatanganan berkas saksi 2 orang	Rp.	20.000	Dipergunakan untuk biaya honor panitia penandatanganan berkas saksi sebanyak 5 orang yaitu : 6. Sdr. SUGIANTO, 7. Sdr. M. HADI SUDARTO, 8. Sdr. PURWANTO, 9. Sdr. SUSWADI, 10. Sdr. PURWITO. Masing – masing dianggarkan menerima honor Rp. 4.000 untuk setiap berkas permohonan.
	Honor Panitia Desa	Rp.	130.000	Dipergunakan untuk biaya honor panitia desa sebanyak 15 orang dengan rincian penerimaan honor untuk setiap berkasnya sebagai berikut : 1. Sdr. HARIS SUWARTO (Kepala Desa/ Penanggung jawab) dianggarkan menerima Rp. 11.000,- 2. Sdr. S. WADYANDOKO (Ketua LKMD/ Ketua Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 3. Sdr. SUNARYO (Tokoh Masyarakat/ Sekretaris panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-, 4. Sdr. SLAMET MULYONO (Ketua Rt. 05, Rw. 01/ Bendahara Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-, 5. Sdr. HANDRI SUPRIYONO (Peserta PTSL/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 6. Sdr. WASITO (Peserta PTSL/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp.

Hal 110 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



				8.500,- 7. Sdr. TRI HARYONO (Sekretaris LKMD/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 8. Sdr. WAHIDIN (Tokoh Masyarakat/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 9. Sdr. SUGIANTO (Plt. Sekdes/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 10. Sdr. M. HADI SUDARTO (Bendahara Desa/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 11. Sdr. MARSUDI (Kaur Kesra/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 12. PURWANTO (Kaur Pembangunan /Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 13. PURWITO (Kadus II/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 14. KUSDI FERLINA (Kadus III/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,- 15. Sdr. PARSINI (Staf BPD/ Anggota Panitia) dianggarkan menerima Rp. 8.500,-
	Akomodasi lembur dan pendampingan lapangan	Rp. 110.000	0	Dipergunakan untuk membiayai lembur dan biaya akomodasi pendampingan petugas ukur pada saat pengukuran.
	Operasional BPD	Rp. 10.000		Dipergunakan Operasional BPD.
	Operasional Rw	Rp. 20.000		Dipergunakan Operasional Ketua

Hal 111 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Rw pada saat pelaksanaan PTSL, sebanyak 5 Ketua Rw.
	Operasional Rt	Rp.	30.000	Dipergunakan Operasional Ketua Rt pada saat pelaksanaan PTSL, sebanyak 26 Ketua Rt.
	Kas Desa	Rp.	85.000	Dipergunakan untuk dimasukan kedalam Kas desa Jatinegara.
	Operasional LKMD	Rp.	10.000	Dipergunakan untuk Operasional LKMD selama pelaksanaan PTSL.
	Operasional Panitia Aset	Rp.	5.000	Dipergunakan untuk Operasional Panitia Aset selama pelaksanaan PTSL.
	Operasional Karang Taruna	Rp.	5.000	Dipergunakan untuk bantuan kepada Karang Taruna desa Jatinegara.

- Bahwa penggunaan uang PTSL sejumlah Rp. 142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH	PENERIMA
1	Rapat Sosialisasi	Rp. 4.090.000	Sdri. KUSDIFERLINA Sdri. PARSINI
2	Sewa Kursi LSK	Rp. 56.000	Sdr. REBO
3	Sewa Kursi LSK	Rp. 6.000	Sdr. REBO
4	Genset 1 unit Cetak banner ukuran 1 m X 3 M	Rp. 0.000	Sdr. MARSUDI
5	Konsumsi Lembur	Rp. 5.000	Sdr. MARSUDI
6	Panitia Konsumsi	Rp. 4.529	Sdri. KUSDIFERLINA Sdri. PARSINI
7	Pengukur an	Rp. 2.796	Sdri. KUSDIFERLINA Sdri. PARSINI
8	Buku C Desa/ tebal D 2	Rp. 30.000	Pemerintah desa

Hal 112 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Buah		10.000	
9	Kas Desa Materai 6,000 X	Rp.	.000	Pemerintah desa
10	1550 Patok batas 10,000 X	Rp.	.000	Pemerintah desa
11	700 Biaya angkut	Rp.	.000	Petugas BPN Kab. Kebumen
12	patok Pengetika	Rp.	1.200 .000	Petugas BPN Kab. Kebumen
13	n berkas Sampul 10,000 X	Rp.	3.000 .000	Petugas BPN Kab. Kebumen
14	200 buah Pendampi ng ukur dari desa	Rp.	2.000.000 2.000	Kebumen
15	3 orang ATK dan Foto Copy	Rp.	.000	Sdr. SUSWADI
16	berkas C Honor	Rp.	1.800 .000	Pemerintah desa
17	Panitia 15 orang Legalisasi / Penandat angan berkas 75,000 X	Rp.	17.000 .000	Panitia
18	200 Penandat angan Saksi belum sertifikat	Rp.	15.000 .000	Sdr. HARIS SUWARTO
19	(5 orang)	Rp.	4.000 .000	Sdr. SUGIANTO Dkk
20	Honor petugas kebersiha n tempat	Rp.	30 0.000	Sdr. EDI

Hal 113 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	rapat/ lembur Operasion		3.000	
21	al Tim A Legalisasi	Rp.	.000	Petugas BPN
22	C Sewa	Rp.	.000	Kecamatan Sempor
	mobil dan BBm ke Purwokert		50	Sdr. HARIS
23	o	Rp.	0.000	SUWARTO Sdr. MARSUDI
	Peserta penerima		30	
24	simbolis	Rp.	0.000	Sdr. WASITO Sdri. JUMIASIH
	Operasion al anggota		2.000	
25	BPD Opsiona	Rp.	.000	Ketua BPD
	I ketua Rt/ Rw			
	sebanyak		10.000	
26	31 orang Operasion	Rp.	.000	Ketua RT
27	al LKMD Operasion	Rp.	0.000	Ketua LKMD
	al Panitia		50	
28	Aset Desa Operasion	Rp.	0.000	Sdr. SUGIANTO Dkk
	al karang		50	Sdr. MUHAJIR
29	taruna ATK	Rp.	0.000	WARDANI
30	Amplop Honor	Rp.	6.000	Pemdes
	Panitia 14		10.874	
31	orang Silaturahmi	Rp.	.000	Panitia
32	mi TK, SD Konsultasi	Rp.	.500	Sdr. MARSUDI
	ke BPN, 3			
	orang X 1		15	
33	X 50,000	Rp.	0.000	Pemdes
JUMLAH		Rp	126.667.	
			400	

Hal 114 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Dan terdapat sisa uang yang belum dipergunakan sejumlah Rp. 15.832.600,- (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah),

- Bahwa sisa uang yang belum dipergunakan sejumlah Rp. 15.832.600,- (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut disimpan oleh Bendahara desa namun saat ini sepengetahuan terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Sat Reskrim Polres Kebumen,

- Bahwa selaku kepala desa Jatinegara dan selaku Penanggung jawab dalam PTSL didesa Jatinegara menerima uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
- Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
- Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala desa dan sebagai Penanggungjawab dalam susunan Panitia Kegiatan PTSL menerima uang sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut karena terdakwa diberi oleh panitia PTSL desa Jatinegara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu sebagai berikut:

Primair. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 115 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
4. Unsur memaksa seseorang unsur memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara.

- 1) Unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara".

Menimbang, bahwa keberadaan unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan yaitu "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara", yang mengandung pengertian jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi:

Hal 116 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
- e. mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa istilah Pegawai Negeri disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, Menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia penerbit Bayumedia Publishing Cetakan Ketiga Halaman 63" Yurisprudensi putusan Hoge Raad (30-1-1911, 25-10-1915, 26-5-1919) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapan dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum, menurut Hoge Raad ada tiga unsur dalam penertian pegawai negeri, yaitu:

- a) Diangkat oleh pemerintah,
- b) Melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara; dan
- c) Diberikan sesuatu pekerjaan yang bersifat umum

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah Pejabat Negera yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan penyelenggara negara itu meliputi:

Hal 117 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi :

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan;
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek;

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur ini dengan mencermati fakta persidangan, bahwa Terdakwa HARIS SUWARTO dengan identitas sebagaimana ternyata dalam surat dakwaan adalah seorang Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1464/KEP/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan HARIS SUWARTO sebagai Kepala desa terpilih desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan para saksi dan Terdakwa juga mengakui.

Hal 118 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa, tunduk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal mana, sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa senyatanya Terdakwa adalah seorang kepala desa yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Kebumen, melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara (ic. pemerintahan desa Jatinegara) dan diberikan sesuatu pekerjaan yang bersifat umum bagi penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di Desa Jatinega Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen. Dengan demikian unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" adalah artinya sama "dengan tujuan" menguntungkan dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengejaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain, yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu

Hal 119 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diri sendiri, orang lain, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan sipembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud yang diartikan sebagai tujuan yang terdekat, yang berhubungan dengan motif perbuatan, yaitu dengan menyalahgunakan kekuasaan “memaksa” orang untuk memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2017 di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dilaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan Kebumen.
- Bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa guna program kegiatan PTSL tersebut, Terdakwa membentuk panitia dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/KEP/III/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2017 dengan susunan kepanitiaan antara lain:

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KETERANG AN
1	2	3	4	5
1	HARIS SUWARTO	Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Penanggu ng jawab	Kepala desa
2	S WADYANDOK	Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara,	Ketua	Ketua LKMD

Hal 120 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O	Kecamatan Sempor,		
3	SUNARYO	Kab. Kebumen Rt. 01, Rw. 02, Desa Jatinegara,	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4	SLAMET MULYONO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 01, Desa Jatinegara,	Bendahara	Ketua RT. 05, Rw. 01
5	HANDRI SUPRIYONO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara,	Anggota	Pemohon Prona
6	WASITO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 01, Desa Jatinegara,	Anggota	Pemohon Prona
7	TRI HARYONO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 07, Rw. 02, Desa Jatinegara,	Anggota	Sekretaris LKMD
8	WAHIDIN	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 04, Desa Jatinegara,	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	SUGIANTO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 05, Rw. 02, Desa Jatinegara,	Anggota	Perangkat Desa
10	M HADI SUDARTO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 06, Rw. 01, Desa Jatinegara,	Anggota	Perangkat Desa
11	MARSUDI	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara,	Anggota	Perangkat Desa
12	PURWANTO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara,	Anggota	Perangkat Desa
13	PURWITO	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 03, Desa Jatinegara,	Anggota	Perangkat Desa
14	KUSDI FERLINA	Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara,	Anggota	Perangkat Desa

Hal 121 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	PARSINI	Kab. Kebumen Rt. 02, Rw. 04, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Anggota	Perangkat Desa
----	---------	--	---------	-------------------

- Bahwa pelaksanaan PTSL di desa Jatinegara diikuti oleh dari 200 (dua ratus) pemohon/peserta, yang terdiri dari para pemohon/peserta PTSL yang berdomisili di Desa Jatinegara berjumlah 116 (seratus enam belas), dan pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di luar Desa Jatinegara berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang.
- Bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Jatinegara telah ditetapkan besarnya biaya bagi pemohon atau peserta PTSL, yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi warga desa Jatinegara, dan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi warga dari luar desa Jatinegara;
- Bahwa pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian digunakan untuk honor panitia dan kebutuhan operasional yang ditetapkan secara sendiri oleh terdakwa beserta panitia lainnya;
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen pada Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas pungutan atau pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian terdakwa menerima bagian berupa uang legalisasi / penandatanganan berkas dan honor panitia atau penanggungjawab kegiatan.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima selaku penanggungjawab kegiatan PTSL yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon atau peserta yaitu Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 1. Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
 2. Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
 3. Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dan keadaan tersebut, telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Jatinegara, serta selaku Penanggungjawab atas kegiatan PTSL sesuai bukti Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/KEP/III/ 2017 tentang Hal 122 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2017, telah menerima sejumlah uang yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon/peserta PTSL sebesar Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Legalisasi/penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017.
2. Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
3. Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menerima keuntungan materi secara tidak sah dari kegiatan PTSL di Desa Jatinegara tahun 2017. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28); Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak

Hal 123 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika hal 32-33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalah gunakan Kewenangan, bahwa Kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Prof Dr. H. Abdul Latif, SH,MH.Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi hal 268);

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia Penerbit Bayumedia Publisng cetakan ketiga halaman 226/323, menyatakan “ Menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang, memaksa sudah jelas sebagai unsur perbuatan yang dilarang dalam konteks kalimat itu, kekuasaan yang ada pada pegawai negeri sipembuat ini sebagai satu-satunya penyebab yang menimbulkan perasaan sungkan dan takut, pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan terhadap orang yang dipaksa melakukan segala perbuatan seperti meberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, karena semua perperbuatan itu dilakukan bertentangan dengan kehendaknya, dan kekuasaan itulah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan, yakni:

- Sipembuat yang berkualitas pegawai negeri benar-benar memiliki suatu kekuasaan dan
- Kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan kekuasaan itu.

Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat oleh orang lain, kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kekuasaan itu berlaku dan digunakan dengan cara diluar ketentuan dan kebiasaan yang berlaku sehingga disebut dengan Penyalahgunaan Kekuasaan;

Hal 124 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARIS SUWARTO Bin DARIMAN sebagai Kepala Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen desa terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tertanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa pada Tahun 2017 bertempat di Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen mengikuti program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kantor Pertanahan Kebumen. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa guna program kegiatan PTSL di Desa Jatinegara terdakwa membentuk panitia dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Jatinegara Nomor: 141/02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa Terdakwa selaku penanggungjawab dalam susunan panitia PTSL tersebut mempunyai tugas antara lain:
 1. Menandatangani berkas-berkas Prona;
 2. Memimpin rapat panitia; dan
 3. Mengawasi kegiatan lembur panitia terkait data pada buku C desa.
- Bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab PTSL di Desa Jatinegara Tahun 2017 kemudian menetapkan bai pemohon PTSL untuk membayar dengan biaya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pemohon / peserta PTSL yang merupakan warga desa Jatinegara dan Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pemohon/ peserta yang berasal dari luar desa Jatinegara;
- Bahwa pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian digunakan untuk honor panitia dan kebutuhan operasional yang ditetapkan secara sendiri oleh terdakwa beserta panitia lainnya;
- Bahwa atas pungutan atau pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut, Terdakwa meminta bagian berupa uang

Hal 125 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi/penandatanganan berkas dan honor panitia atau penanggungjawab kegiatan.

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima selaku penanggungjawab kegiatan PTSL yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon atau peserta yaitu Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguji terbukti tidaknya unsur ini, maka terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan dan/atau kekuasaan Terdakwa selaku kepala desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (vide Pasal 26 ayat (1) UU Desa). Hal mana, *in concreto* Terdakwa sebagai pelayan administrasi masyarakat desa dalam pengurusan dokumen/berkas tanah sebagai syarat pendaftaran tanah program PTSL, berkewajiban memperlancar proses PTSL dimaksud dan tidak semestinya menetapkan dan menerima besaran biaya sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) untuk setiap legalisasi / penandatanganan berkas, yang keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) berkas.

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga telah menerima uang Honor Panitia sejumlah Rp.1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam proses pendaftaran PTSL di desa Jatinegara, atau dengan kata lain Terdakwa telah menggunakan kekuasaannya sebagai kepala desa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. "Unsur memaksa seseorang unsur memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 126 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan memaksa ada unsur:

- Adanya kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dan dengan kehendak orang yang dipaksa;
- Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dengan mengalahkan kehendaknya sendiri (pemuahan dilakukan tidak secara sukarela);
- Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya.

Menimbang, bahwa unsur memaksa seseorang dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah memaksa seseorang memberikan sesuatu, memaksa seseorang membayar, memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan atau memaksa untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa pembayaran atau pungutan uang sejumlah Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon / peserta PTSL yang berasal dari Desa Jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi peserta / pemohon PTSL yang bukan warga Desa Jatinegara tersebut adalah wajib yang akan dipergunakan untuk biaya materai, pembelian dan pemasangan patok (tanda batas tanah) dan kegiatan operasional lainnya, hal tersebut sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara para pemohon/peserta dengan panitia PTSL;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) jumlah pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di Desa Jatinegara berjumlah 116 (seratus enam belas) permohonan dan untuk pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di luar Desa Jatinegara berjumlah 84 (delapan puluh empat) permohonan.
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul dari pungutan biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jatinegara pada Tahun 2017 tersebut adalah sejumlah Rp142.500.000,- (Seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 127 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pungutan atau pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian terdakwa meminta bagian berupa uang legalisasi / penandatanganan berkas dan honor panitia atau penanggungjawab kegiatan.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima selaku penanggungjawab kegiatan PTSL yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon atau peserta yaitu Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 1. Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
 2. Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
 3. Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.
- Bahwa pembayaran pungutan oleh pemohon adalah tindak lanjut dari hasil musyawarah atau kesepakatan antara panitia PTSL dan pemohon PTSL.
- Bahwa terdapat beberapa pemohon PTSL yang tidak membayar pungutan kepada Panitia PTSL namun sesuai kebijakan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Jatinegara dan Penanggungjawab PTSL sertifikat tersebut tetap diberikan kepada pemohon PTSL yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang demikian, mengingat biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi 116 (seratus enam belas) warga yang berasal dari Desa Jatinegara, dan sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi 84 (delapan puluh empat) warga yang berasal dari luar Desa Jatinegara, adalah sebuah harga yang telah disepakati antara para panitia dengan para pemohon peserta PTSL pada forum rapat di balai desa Jatinegara.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan bersama diantara para peserta atau pemohon PTSL yang kesemuanya telah berusia dewasa, maka jumlah pembayaran PTSL tersebut adalah wajib bagi para peserta/pemohon PTSL, yang akan dipergunakan oleh panitia PTSL untuk biaya materai, pembelian dan pemasangan patok (tanda batas tanah) dan kegiatan operasional lainnya. Namun demikian, mengingat ada beberapa pemohon / peserta PTSL yang tidak membayar, serta beberapa kurang bayar, namun tetap dilayani permohonannya sampai selesainya Sertifikat atas kebijakan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Jatinegara dan Penanggungjawab.

Hal 128 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa besarnya biaya / pungutan PTSL dimaksud adalah bersifat wajib bagi yang mampu. Sedangkan bagi yang tidak mampu dan kurang mampu, tetap dilayani sampai selesainya permohonan PTSL. Dengan demikian, sifat wajib atau keharusan pembayaran biaya pungutan PTSL sebesar tersebut diatas menjadi pudar, *mutatis mutandis* sifat pemaksaan atau memaksa dalam unsur memaksa seseorang unsur memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Unsur Menerima hadiah atau janji;
3. Unsur Diketahui atau patut diduga,
4. Unsur Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Hal 129 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama pengertiannya dengan unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Maka dengan memperhatikan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair sebelumnya. Maka Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan subsidair *aquo*. Dengan demikian, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menerima hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa perbuatan “menerima hadiah atau janji” yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan yang dilakukan oleh “pegawai negeri” atau oleh “penyelenggara negara” padahal pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan berkaitan erat dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan si “penerima hadiah atau janji” tersebut.

Menimbang bahwa karena unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif yaitu perbuatan menerima hadiah atau menerima janji, maka apabila salah satu sub unsur sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Meimbang, bahwa sesuai fakta persidangan:

- Bahwa pembayaran atau pungutan uang sejumlah Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon / peserta PTSL yang berasal dari Desa Jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi peserta / pemohon PTSL yang bukan warga Desa Jatinegara tersebut adalah wajib, hal tersebut wajib karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara pemohon/ peserta dengan panitia PTSL;
- Bahwa pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian digunakan untuk honor panitia dan kebutuhan operasional yang ditetapkan secara sendiri oleh terdakwa beserta panitia lainnya;
- Bahwa pembayaran atau pungutan uang sejumlah Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) bagi pemohon / peserta PTSL yang berasal dari Desa

Hal 130 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Jatinegara dan pungutan uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bagi peserta / pemohon PTSL yang bukan warga Desa Jatinegara tersebut adalah wajib, hal tersebut wajib karena sebelumnya sudah dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara pemohon/ peserta dengan panitia PTSL;

- Bahwa dari 200 (dua ratus) jumlah pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di Desa Jatinegara berjumlah 116 (seratus enam belas) permohonan dan untuk pemohon / peserta PTSL yang berdomisili di luar Desa Jatinegara berjumlah 84 (delapan puluh empat) permohonan.

- Bahwa atas pungutan atau pembayaran dari para pemohon atau peserta PTSL tersebut kemudian terdakwa menerima bagian berupa uang legalisasi / penandatanganan berkas dan honor panitia atau penanggungjawab kegiatan.

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima selaku penanggungjawab kegiatan PTSL yang berasal dari pungutan atau pembayaran pemohon atau peserta yaitu Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

1. Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
2. Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
3. Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan tersebut, terbukti Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), hasil pembayaran/biaya permohonan PTSL. Yang diberikan oleh pihak panitia PTSL, sebagai hadiah atas penandatanganan berkas atau legalisasi yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian, unsur menerima hadiah atau janji, terpenuhi.

Ad.3. Unsur Diketahui atau patut diduga,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak ada penjelasan lebih lanjut dari sebutan “diketahui atau patut diduga” tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “diketahui atau patut diduga” adalah merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang dapat menggambarkan niat bathin dan kesalahan dari Terdakwa. Bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan menginsyafi”

Hal 131 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



(*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan itu (Prof. Sudarto, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.102).

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "diketahui atau patut diduga" merupakan bentuk kesalahan dari pelaku tersebut berupa *dolus* atau *culpa*, sehingga Pasal 11 tersebut dapat dikatakan merupakan apa yang disebut sebagai *pro parte dolus pro parte culpa* (vide: R. Wiyono SH, Pembahasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, H.98).

Menimbang, bahwa selanjutnya kesengajaan merupakan tanda paling utama untuk menentukan adanya kesalahan bagi pembuat. Kehendak, berpikir, dengan sengaja melakukan, merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana di sini selain merupakan perbuatan atau akibat yang mencocoki rumusan undang-undang yang melarangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (Chairul Huda, dalam buku "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana Media Group Jakarta, 2008, hal. 107).

Menimbang, bahwa unsur "diketahui atau patut diduga" dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur "menerima hadiah atau janji" tersebut di atas adalah suatu sangkaan bahwa Terdakwa Haris Suwanto selaku penerima uang sejumlah Rp18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dari panitia PTSL, yang diperuntukkan untuk:

- Uang Legalisasi/ Penandatanganan berkas Rp. 75.000,- X 200 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017,
- Uang Honor Panitia Rp. 1.700.000,- (Satu juta Tujuh ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 25 April 2017, dan
- Uang Honor Panitia Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa mencermati besaran dan bentuk penerimaan uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut berkaitan erat dengan proses pemberkasan dan legalisasi pendaftaran tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Hal mana, sudah menjadi kewajiban bagi Terdakwa selaku Kepala

Hal 132 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Desa untuk melayani kepentingan warga desa pemohon PTSL secara suka rela, tanpa imbalan dimaksud.

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan yang demikian, senyatanya Terdakwa telah mengisyafi, mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian sejumlah uang tersebut sebagai bentuk penghargaan atas perbuatan Terdakwa yang melayani proses pemberkasan dan legalisasi pendaftaran tanah dalam kegiatan PTSL di desa Jatinegara tahun 2017. Dengan demikian, unsur diketahui atau patut diduga, terpenuhi.

Ad.4. Unsur Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya:

Menimbang, bahwa perbuatan “menerima hadiah atau janji” yang dilakukan pelaku “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga oleh sipelaku itu sendiri bahwa penerimaan hadiah atau janji oleh pelaku dari pemberi hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “menerima hadiah atau janji” tersebut di atas, bahwa sangkaan “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” yang dimiliki oleh Terdakwa Haris Suwanto selaku kepala desa Jatinegara sekaligus penanggung jawab Panitia kegiatan PTSL tahun 2017, adalah perbuatan Terdakwa dalam proses pemberkasan dan legalisasi pendaftaran tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat. Hal mana, salah satu syarat administrasi dalam proses pendaftaran tanah PTSL dimaksud adalah para pemohon melengkapi berkas-berkas tanah yang dimohonkan dengan diketahui Kepala Desa Jatinegara.

Hal 133 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang Menurut Pikiran Orang yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut Ada Hubungan dengan Jabatannya” dalam Dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini berpendapat terhadap terdakwa layak dibebani pidana penjara dan pidana denda, sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan menguraikan alasan-alasan sebagaimana dalam nota pembelaannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang meringankan pemidanaan dengan tetap memperhatikan fakta persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 134 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 139 (Seratus tiga puluh sembilan) lembar dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 86 (Delapan puluh enam) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp. 15.832.600,- (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 126 (Seratus dua puluh enam) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 63 (enam puluh tiga) lembar, pecahan 20.000 (Dua puluh ribu) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu) sejumlah 1 (datu) lembar, pecahan uang receh 500 (lima ratus) sejumlah 1 (satu) koin, pecahan uang receh 100 (seratus) sejumlah 1 (satu) koin.
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 60 (enam puluh) lembar.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Selain itu, sesuai fakta persidangan, bahwa tidak ada Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa Jatinegara yang mengatur mengenai sumber pendapatan desa dari pembayaran PTSL tersebut, serta mengingat pembayaran PTSL dimaksud sebagai pembayaran yang tidak sah atau pungli, maka tidak layak dikembalikan kepada rekening pemerintah desa Jatinegara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu bendel Laporan Pertanggungjawaban Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tahun 2017.
2. Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Penagnngkatan HARIS SUWARTO sebagai Kepala desa terpilih desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

yang telah disita dari Terdakwa, masing-masing sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 130/Pen.Pid/2019/PN Kbm dan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 131/Pen.Pid/2019/PN Kbm tanggal 15 April 2019, maka dikembalikan kepada Terdakwa Haris Suwarto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal 135 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017,
2. Lampiran Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) secara gratis.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat budaya anti korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Negara;
- Terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang dibutuhkan oleharganya karena sifat dan jiwa sosial yang tinggi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 136 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Suwanto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Haris Suwanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp18.200.000,00 (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari : pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 139 (Seratus tiga puluh sembilan) lembar; dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 86 (Delapan puluh enam) lembar.
 - Uang tunai sejumlah Rp15.832.600,00 (Lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) terdiri dari : pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 126 (Seratus dua puluh enam) lembar, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sejumlah 63 (enam puluh tiga) lembar, pecahan 20.000 (Dua puluh ribu) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan 10.000 (sepuluh ribu) sejumlah 3 (tiga) lembar, pecahan 5.000 (lima ribu) sejumlah 2 (dua) lembar, pecahan 2.000 (dua ribu) sejumlah 1 (datu) lembar, pecahan uang receh 500 (lima ratus) sejumlah 1 (satu) koin, pecahan uang receh 100 (seratus) sejumlah 1 (satu) koin.
 - Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) terdiri dari pecahan 100.000 (seratus ribu) sejumlah 60 (enam puluh) lembar;
- Dirampas untuk negara.**
- Satu bendel Laporan Pertanggungjawaban Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen tahun 2017;

Hal 137 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/ 1464/ KEP/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan HARIS SUWARTO sebagai Kepala desa terpilih desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Surat Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017;

- Lampiran Keputusan Kepala desa Jatinegara Nomor : 141/ 02/ KEP/ II/ 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Jatinegara Kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen Tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh SITI INSIRAH, SH., MH, selaku Hakim Ketua, KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH dan LUJianto, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WASIYATI SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH.

SITI INSIRAH, SH., MH

LUJianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WASIYATI, SH.

Hal 138 dari 138 hal. Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.